

**PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK MENURUT HUKUM ADAT
DI KELURAHAN MUARA CIJUNG TIMUR KECAMATAN RANGKAS BITUNG
KABUPATEN LEBAK PROPINSI BANTEN**

T E S I S



Magister Kenotariatan

Disusun oleh :

**AGUNG TRESNA PUTRA, S.H
B4B.00. 5068**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2007**

ABSTRAKSI
PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK MENURUT HUKUM ADAT
DI KELURAHAN MUARA CIUJUNG TIMUR KECAMATAN RANGKAS BITUNG
KABUPATEN LEBAK PROPINSI BANTEN

Oleh:
Agung Tresna Putra, SH

Pelaksanaan pengangkatan anak di Indonesia setiap daerah satu berbeda dengan daerah yang lain karena dilakukan sesuai dengan hukum adat yang berlaku di daerah yang bersangkutan. Salah satu daerah itu adalah di kelurahan Muara Ciujung Timur Kecamatan Rangkas Bitung. Meskipun pada umumnya di Jawa dengan masyarakat yang bersistem kekeluargaan parental dengan sistem pengangkatan anak dilakukan tidak secara terang dan tidak secara tunai, akan tetapi di daerah ini pengangkatan anak dilakukan dengan cara terang dan tunai.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pengangkatan anak di Kelurahan Muara Ciujung Timur, Kecamatan Rangkas Bitung dan untuk mengetahui akibat hukum pengangkatan anak dalam pewarisan di Kelurahan Muara Ciujung Timur, Kecamatan Rangkas Bitung.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif karena dalam penelitian ini digambarkan suatu peristiwa sesuai dengan kenyataan, yaitu mengenai pelaksanaan pengangkatan anak dan kedudukan anak angkat menurut hukum adat di kelurahan Muara Ciujung Timur, Kecamatan Rangkas Bitung. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yaitu bertujuan untuk memahami bahwa hukum itu tidak semata-mata sebagai suatu seperangkat aturan perundang-undangan yang bersifat normatif belaka, akan tetapi hukum dipahami sebagai perilaku masyarakat yang menggejala dalam kehidupan masyarakat, selalu berinteraksi dan berhubungan dengan aspek kemasyarakatan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan yaitu :Pertama, Pengangkatan anak di Kelurahan Muara Ciujung Timur, Kecamatan Rangkas Bitung dilaksanakan secara terang dan tunai yaitu dilakukan menurut hukum adat dengan upacara adat besar yang disaksikan oleh tua-tua adat. Pengangkatan anak menurut hukum adat di Kabupaten Lebak terselenggara hampir selalu dalam klan keluarga besar yang erat menurut garis kekeluargaan parental, walaupun akhir-akhir ini diperbolehkan mengangkat anak di luar lingkungan itu, bahkan di beberapa kelurahan di Kecamatan Rangkas Bitung juga ada anak orang lain diambil sebagai anak. Kedua, Akibat hukum pengangkatan anak di Kecamatan Rangkas Bitung, yaitu: a. Apabila anak angkat tersebut diangkat dengan tujuan *meneruskan keturunan* dari orang tua yang mengangkatnya, maka anak angkat tersebut sebagai ahli waris dan berhak atas harta peninggalan orang tua angkatnya yaitu harta bersama dari kedua orang tua angkatnya. Kedudukan anak tersebut sama dengan anak kandung, apabila keluarga tersebut mempunyai anak kandung. b. Apabila anak angkat tersebut hanya diangkat dengan tujuan *pemeliharaan semata-mata*, maka kedudukannya tersebut bukan sebagai ahli waris, karena diangkat bukan dengan tujuan untuk meneruskan keturunan, sehingga ia tidak berhak atas harta peninggalan orang tua angkatnya. Ia mendapatkan bagian dari warisan tersebut bukan dalam kedudukannya sebagai ahli waris, namun telah memberikan manfaat atau keuntungan bagi orang tua angkatnya, maka kepadanya diberikan sebagian dari bagian warisan orang tua angkatnya.

Kata kunci : Pengangkatan anak menurut hukum adat.

ABSTRACT

**THE EXECUTION OF CHILD ADOPTION ACCORDING TO CUSTOMARY LAW
IN KELURAHAN MUARA CIUJUNG TIMUR KECAMATAN RANGKAS BITUNG
KABUPATEN LEBAK PROPINSI BANTEN**

by:
Agung Tresna Putra, SH

The execution of child adoption in Indonesia each district one differing from other district since done legalistic of custom going into effect in pertinent district. One of that district is in kelurahan Muara Ciujung Timur Kecamatan Rangkas Bitung. Though of generally in Java with society which have system of familiarity parental with system of child adoption done do not boldly and do not in cash, however in this district is child adoption conducted by bold and cash.

This research target is to know execution of child adoption in Kelurahan Muara Ciujung Timur, Kecamatan Rangkas Bitung and to know legal consequences of child adoption in endowment in Kelurahan Muara Ciujung Timur, Kecamatan Rangkas Bitung.

Used by research method is method qualitative since in this research depicted by an event as things have panned out, that is hit execution of child lifting and domicile foster child of according to customary law in kelurahan Muara Ciujung Timur, Kecamatan Rangkas Bitung. This research use method of empirical approach yuridis that is aim to comprehend that law is do not solely as an a set the legislation order having the character of mere normatif, however law comprehended by as society behavior which symptom in life socialize, always have the interaction and relate to social aspect.

Pursuant to research result earn taken by a conclusion that is : first, child adoption in Kelurahan Muara Ciujung Timur, Kecamatan Rangkas Bitung executed boldly and the cash that is done according to customary law with big custom ceremony witnessed by old of custom. Child adoption according to customary law in Kabupaten Lebak well-held almost always in klan of hand in glove big family according to line of familiarity parental, although latterly permitted adopt child outside that environment, even in some kelurahan in Kecamatan Rangkas Bitung also there is child of others taken by as child. Second, effect of punish child lifting in Kecamatan Rangkas Bitung, is : a.If the foster child adopt with an eye *to continue clan* from foster parent, hence the foster child mentioned as by a heir and is entitled to for estae of ommission of its foster parent that is community property from second of its foster parent. Domicile the child equal to child contain, if the family have child contain. b.If the foster child only be adopt with an eye *to the conservancy solely*, hence domicile its is the non as heir, since adopt by non as a mean to continue clan, so that he have no business for estae of ommission of its foster parent. He get the part of the heritage non in its position as heir, but have given benefit or advantage for its foster parent, hence to it be given by some of shares of heritage of its foster parent.

Keyword : Child adoption according to customary law.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN

PERNYATAAN

ABSTRAKSI

ABSTRACT

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalahan	4
1.3. Tujuan Penelitian	4
1.4. Kegunaan Penelitian.....	5
1.5. Sistematika Penulisan	6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1.TINJAUAN TENTANG ANAK ANGKAT

2.1.1. Pengertian Anak Angkat.....	8
2.1.2. Alasan-alasan Pengangkatan Anak.....	14
2.1.3. Pelaksanaan Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat.....	23
2.1.4. Akibat Hukum Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat.....	25

2.2. TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM WARIS ADAT

2.2.1. Pengertian Hukum Waris Adat.....	28
2.2.2. Sistem Pewarisan dalam Hukum Adat.....	29
2.2.3. Harta Warisan.....	35

BAB III. METODE PENELITIAN

3.1. Metode Pendekatan.....	40
3.2. Spesifikasi Penelitian.....	41
3.3. Lokasi Penelitian.....	41
3.3. Populasi dan Sampel.....	42
3.4. Teknik Pengumpulan Data.....	43
3.5. Analisis Data.....	44

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum.....	46
4.2. Pelaksanaan Pengangkatan Anak di Kelurahan Muara Ciujung Timur.....	49
4.3. Akibat Hukum Pengangkatan anak di Kelurahan Muara Ciujung Timur.....	63

BAB V. PENUTUP

5.1. Kesimpulan.....	88
5.2. Saran-saran.....	90

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Setiap manusia pada dasarnya ingin mempunyai anak karena anak sangat besar artinya dalam keluarga, masyarakat dan umat manusia. Di samping itu, anak merupakan penghibur yang sangat dekat dengan ibu bapaknya dan dapat membangkitkan rasa tanggung jawab dan kasih sayang.¹

Suatu perkawinan dapat dikatakan belum sempurna jika pasangan suami istri belum dikaruniai anak, karena anak mempunyai kedudukan penting dan merupakan salah satu tujuan perkawinan. Dari perkawinan suami istri diharapkan akan mendapatkan keturunan yang baik dan diharapkan dapat menyambung cita-cita orang tuanya.

Keinginan mempunyai anak bukan saja merupakan naluri manusia, akan tetapi juga karena kehendak Tuhan. Oleh karena itu, keinginan mempunyai anak tidak tercapai jika Tuhan tidak memberikannya. Apabila pasangan suami istri yang telah lama

¹ *Kamus Nasional Indonesia*, Jilid IA, PT.Cipta Adi Pusaka, Jakarta, 1988, hal. 87.

menikah akan tetapi belum mempunyai anak, pada umumnya mereka melakukan berbagai usaha untuk mempunyai anak. Salah satu cara yang dilakukan untuk mempunyai anak adalah dengan mengangkat anak atau adopsi.

Di Indonesia belum terdapat unifikasi aturan hukum yang mengatur masalah pengangkatan anak yang dapat memenuhi semua aspirasi berbagai golongan masyarakat di Indonesia. Pengangkatan anak biasanya dilakukan sesuai dengan hukum adat yang hidup dan berkembang di daerah yang bersangkutan.

Pelaksanaan pengangkatan anak di Indonesia setiap daerah satu berbeda dengan daerah yang lain karena dilakukan sesuai dengan hukum adat yang berlaku di daerah yang bersangkutan. Salah satu daerah itu adalah di kelurahan Muara Ciujung Timur Kecamatan Rangkas Bitung. Meskipun pada umumnya di Jawa dengan masyarakat yang bersistem kekeluargaan parental dengan sistem pengangkatan anak dilakukan tidak secara terang dan tidak secara tunai, akan tetapi di daerah ini pengangkatan anak dilakukan dengan cara terang dan tunai.

Maksud pengangkatan secara terang dan tunai, terang berarti pengangkatan anak dilakukan sepengetahuan kepala kelurahan/lurah

sedangkan tunai adalah pengangkatan anak harus dilengkapi dengan upacara adat daerah setempat.²

Dalam upacara adat di kelurahan Muara Ciujung Timur, kepala kelurahan mengumumkan terjadinya pengangkatan anak yang kemudian disusul dengan upacara penyerahan anak dari orang tua kandungnya kepada orang tua angkatnya. Penyerahan anak angkat tersebut bersamaan dengan penyerahan berupa sejumlah uang yang telah mereka sepakati sebelumnya yaitu dari orang tua angkat kepada orang tua kandung dengan disaksikan oleh Kepala kelurahan dan perangkat kelurahan lainnya, maka secara adat resmiah pengangkatan anak tersebut.³

Pengangkatan anak di Indonesia sebagai suatu lembaga hukum adat belum seragam baik dalam motivasinya maupun tata cara pengangkatannya. Oleh karena itu, masalah pengangkatan anak merupakan masalah bagi masyarakat dan pemerintah Indonesia.

Penulis mengadakan penelitian mengenai pelaksanaan pengangkatan anak dan kedudukan anak angkat di kelurahan Muara Ciujung Timur, Kecamatan Rangkas Bitung, sebagai kontribusi bagi

² Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Umum, *Masalah Hukum Perdata Adat*, Departemen Kehakiman, 1980, hal. 11.

³ Hasil pra-riset di Kelurahan Muara Ciujung Timur, Kecamatan Rangkas Bitung, tanggal 6 Maret 2007.

pembentukan hukum waris nasional, khususnya mengenai pengangkatan anak yang dilakukan menurut hukum adat.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka dapat dikemukakan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan pengangkatan anak di kelurahan Muara Ciujung Timur, Kecamatan Rangkas Bitung ?
2. Bagaimanakah akibat hukum pengangkatan anak dalam pewarisan di kelurahan Muara Ciujung Timur, Kecamatan Rangkas Bitung?

1.3. Tujuan Penelitian.

Berdasarkan dari permasalahan tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pengangkatan anak di Kelurahan Muara Ciujung Timur, Kecamatan Rangkas Bitung.

2. Untuk mengetahui akibat hukum pengangkatan anak dalam pewarisan di kelurahan Muara Ciujung Timur, Kecamatan Rangkas Bitung.

1.4. Kegunaan Penelitian.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan secara teoritis maupun praktis, antara lain sebagai berikut :

a. Kegunaan secara teoritis :

1. Untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan hukum, khususnya hukum waris adat.
2. Menjadi bahan masukan bagi pembuatan hukum waris nasional, khususnya mengenai hak mewaris anak angkat.
3. Menjadi bahan informasi untuk penelitian sejenis selanjutnya.

b. Kegunaan secara praktis yaitu memberikan sumbangan atau masukan bagi pemerintah untuk membuat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengangkatan anak yang bersifat nasional.

1.5.Sistematika Penulisan

Agar diketahui secara jelas kerangka garis besar dari tesis yang akan ditulis, hasil penelitian yang diperoleh kemudian dianalisis dan selanjutnya dibuat suatu laporan akhir dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

- Bab I Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.
- Bab II Tinjauan Pustaka, yang terdiri dari A.Tinjauan Umum tentang Anak Angkat, B. Tinjauan umum tentang Waris Adat.
- Bab III Metode Penelitian, yang terdiri dari Metode Pendekatan, Spesifikasi Penelitian, Ruang Lingkup dan Lokasi Penelitian, Populasi dan Sampel, Metode pengumpulan data, dan Analisis data.
- Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, terdiri dari A. Gambaran Umum kelurahan Muara Ciujung Timur Kecamatan Rangkas Bitung, B. Pelaksanaan pengangkatan anak di Kelurahan Muara Ciujung Timur Kecamatan Rangkas Bitung, C. Kedudukan anak

angkat dalam pewarisan di Kelurahan Muara Ciujung Timur, Kecamatan Rangkas Bitung.

BabV Penutup berisi kesimpulan yang diperoleh dari permasalahan yang diajukan berdasarkan temuan di lapangan dan saran-saran dari penulis.

Daftar Pustaka

Lampiran

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Tentang Anak Angkat

2.1.1. Pengertian Anak Angkat

Pengangkatan anak lazim dilakukan di seluruh Indonesia. Tetapi cara atau motivasinya antara satu daerah dengan daerah lainnya kemungkinan berbeda menurut hukum adat yang berlaku di daerah masing-masing. Untuk mengetahui perbedaan-perbedaan tersebut haruslah mempelajari hukum adat yang berlaku di daerah daerah tersebut, karena hukum adat merupakan salah satu sumber hukum bagi pembangunan hukum nasional yang menuju kepada unifikasi hukum.¹

Pengangkatan anak merupakan suatu lembaga hukum yang belum diatur dalam undang-undang yang berlaku secara umum, sehingga sering merugikan anak angkat tersebut. Oleh karena itu, masalah hak waris anak angkat perlu mendapat perhatian dalam rangka pembangunan hukum nasional. Dengan kata lain, harus

¹ Direktorat Jenderal Pembinaan Badan Peradilan Umum, *Masalah-masalah Hukum Perdata Adat*, Departemen Kehakiman, Jakarta, 1980, hal. 25.

dicari titik temu, sehingga kedudukan anak angkat tersebut dilindungi oleh hukum.

Menurut Bastian B. Tafal, adanya pengangkatan anak dikarenakan seseorang diambil anak atau dijadikan anak oleh orang lain sebagai anaknya. Pengangkatan anak angkat tersebut dapat dilakukan terhadap seorang anak laki-laki ataupun perempuan. Jumlah anak yang akan diangkat tidak terbatas, terserah kepada orang yang mengangkat anak tersebut. Tentang umurnya tidak menjadi masalah, namun pada umumnya yang diangkat adalah anak-anak yang masih kecil.²

Maksud dilakukan pengangkatan anak yang masih kecil, agar mereka dapat menyesuaikan diri dengan orang tua angkatnya.

Pengangkatan anak tidak terbatas dilakukan oleh orang-orang yang telah kawin saja atau yang telah berkeluarga, namun dapat dilakukan juga oleh orang-orang yang belum kawin atau belum berkeluarga.

Seperti diungkapkan oleh Brenner bahwa suami istri yang telah lama menikah membawa hasil yang lebih baik dalam pengangkatan

² Bastian B. Tafal, *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Serta Akibat-akibat Hukumnya di Kemudian Hari*, CV. Rajawali, Jakarta, 1983, hal.45.

anak, lebih-lebih apabila terhadap suami istri tersebut telah ada kepastian bahwa mereka tidak mempunyai anak.³

Menurut A.Z. Zainal Abidin pengertian anak angkat adalah anak yang ada akibat dari suatu perbuatan dari seseorang yang mengambil/menjadikan orang lain sebagai anaknya tanpa melepaskan ikatan kekeluargaan anak tersebut dari orang tua aslinya, baik ia masih kanak-kanak (belum dewasa) maupun sudah dewasa, dan mempunyai kewajiban yang sama dengan anak kandung dengan melalui upacara adat.⁴

Ter Haar B. berpendapat bahwa :

Perbuatan memasukkan seseorang dalam keluarganya, yang tidak menjadi anggota keluarganya begitu rupa, sehingga menimbulkan hubungan kekeluargaan yang sama dengan hubungan kemasyarakatan yang tertentu secara biologis dan biasa terjadi di Indonesia, disebut mengangkat anak.⁵

Menurut Soepomo, pengangkatan anak adalah mengangkat anak orang lain, sehingga timbul hubungan hukum antara orang tua angkat dengan anak angkat seperti

³ Brenner, disitir oleh Ny. Herlian Sumampono, dengan makalah panel diskusi : *Penelitian Tentang Anak Angkat*, Bandung, 31 Oktober 1981, hal. 8.

⁴ Zainal Abidin cs, *Beberapa Lembaga Hukum Adat dan Adat di Sulawesi Selatan*, Hasil penelitian, 1990, hal. 80.

⁵ Ter Haar B, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat (Soebakti Poesponoto Terjemahan)*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1994, hal. 153.

hubungan antara orang tua dengan anak kandung.⁶

Soekanto mengatakan :

Lain daripada memberikan anak untuk dipelihara sebagai anak piara (anak ini dapat diambil kembali oleh orangtuanya dengan membayar ongkos-ongkos yang telah dikeluarkan oleh yang bersangkutan) adalah menyerahkan anak untuk diambilnya sebagai anak sendiri, disebut pengangkatan anak.⁷

Soerojo Wignjodipoero mengatakan :

Bahwa pengangkatan anak-anak adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain ke dalam keluarganya sendiri sedemikian rupa, sehingga antara orang yang mengangkat dengan anak yang diangkat itu timbul suatu hubungan kekeluargaan yang sama, seperti yang ada antara orang tua dan anak kandungnya sendiri.⁸

Pendapat lain yang dikemukakan oleh Hilman Hadikusuma

bahwa :

Anak angkat, adalah anak orang lain yang diangkat sebagai anaknya sendiri oleh orang tua angkat dengan resmi menurut hukum adat setempat, dengan tujuan untuk kelangsungan keturunan dan atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga.⁹

Menurut hukum adat , anak angkat adalah anak orang

lain yang diangkat dari keluarga atau kerabat sendiri maupun

⁶ Soepomo, *Bab-bab tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1994, hal.27.

⁷ Soekanto, *Meninjau Hukum Adat*, Alumni, Bandung, 1981, hal. 103.

⁸ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Azas-azas Hukum Adat*, Alumni, Bandung, 1989, hal.123

⁹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Kekkerabatan Anak*, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1987, hal.149.

di luar kerabat dengan persetujuan kerabat untuk menjadi anak sendiri, baik untuk melanjutkan keturunan maupun untuk pemeliharaan.

Dari pendapat-pendapat tersebut di atas mengenai pengangkatan anak, maka akan nampak bahwa tidak semua anak angkat adalah ahli waris, yang dengan sendirinya tidak dapat mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya. Selanjutnya dapat dikatakan bahwa dengan mengangkat anak, tidak berarti hubungan hukum antara anak tersebut dengan orang tua kandungnya menjadi putus sam sekali. Sejauh mana anak angkat dapat disebut sebagai ahli waris dan berhak mewarisi harta orang tua angkatnya, tergantung dari latar belakang pengangkatan anak tersebut. Hal yang penting, adalah ada kenyataan sehari-hari bahwa orang yang mengangkat anak tersebut telah menganggap dan memperlakukannya sebagai anak sendiri dan juga apakah sifat-sifat dari anak tersebut tidak menyimpang dari apa yang diinginkan oleh orang tua angkatnya.

Secara garis besar Pengangkatan anak di Indonesia

menurut adat dapat digolongkan dalam dua macam pengangkatan anak, yaitu :

a) Pengangkatan anak umum, maksudnya mengangkat anak

secara :

- 1). Terang dan tunai;
- 2). Terang saja;
- 3). Tunai saja;
- 4). Tidak terang dan tidak tunai.

b) Pengangkatan anak khusus, antara lain mencakup :

- 1) Mengangkat anak orang lain (luar) menjadi satu clan
- 2) Mengangkat anak tiri menjadi anak kandung.
- 3) Pengangkatan derajat anak.¹⁰

Dari berbagai pengangkatan anak yang dikenal di Indonesia, masing-masing mempunyai akibat hukum yang berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah yang lainnya. Demikian pula akibatnya dalam bidang hukum waris, karena anak angkat di Indonesia tidak

¹⁰ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, CV. Akademika Pressindo, Jakarta, 1984, hal. 38.

selamanya mempunyai hak untuk mewarisi semua kekayaan orang tua angkatnya.

2.1.2. Alasan-Alasan Pengangkatan Anak

Pengangkatan anak di Indonesia masih merupakan suatu permasalahan yang masih harus memerlukan berbagai pembahasan secara dini dan setuntas mungkin. Pada kenyataannya anak belum mendapat perlindungan yang memuaskan dalam berbagai bidang pada umumnya dan lebih penting lagi dalam bidang pengangkatan anak. Hal ini sebabkan anak angkat sebagai golongan yang lemah tidak mampu melawan tindakan-tindakan yang negatif yang dilakukan oleh orang tuanya.¹¹ Sedang yang lebih khusus lagi, adalah menyangkut hak waris anak angkat tersebut terhadap harta peninggalan orang tua angkatnya yang kadang kala merugikan anak angkat tersebut.

Selanjutnya dalam pasal 2 ayat 3 dan 4 Undang-undang RI Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak mengatakan bahwa anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah lahir. Anak angkat berhak atas

¹¹ Ibid, hal. 42.

perlindungan-perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak dengan wajar.

Dalam Pasal 12 ayat 1 dan 3 undang-undang tersebut mengatakan bahwa pengangkatan anak menurut hukum adat setempat dilaksanakan dengan mengutamakan kesejahteraan anak. Sedangkan pengangkatan anak untuk kepentingan kesejahteraan anak yang dilakukan di luar hukum adat setempat dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam pembahasan ini diuraikan mengenai pengangkatan anak yang dilakukan menurut hukum adat. Apabila kita menyimak ketentuan-ketentuan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa pengangkatan anak dilakukan menurut hukum harus mengutamakan kesejahteraan anak tersebut. Salah satu kesejahteraan anak tersebut, adalah menyangkut hak waris anak angkat tersebut terhadap harta orang tua angkatnya ataupun harta orang tua kandungnya.

Apabila masalah pengangkatan anak diamati menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional, maka kita akan melihat hal-hal yang sangat penting, antara lain :

1. Yang terlibat dalam pengangkatan anak tersebut, antara lain :
 - a. Pihak orang tua kandung, yang menyediakan anaknya untuk diangkat;
 - b. Pihak orang tua baru, yang mengangkat anak;
 - c. Hakim atau petugas lain yang berwenang mengesahkan pengangkatan anak;
 - d. Pihak perantara, secara individual maupun kelompok;
 - e. Anggota kerabat masyarakat lain yang mendukung atau menghambat pengangkatan anak ;
 - f. Anak yang diangkat.
2. Sebab-sebab yang menyebabkan terjadinya pengangkatan anak oleh orang tua baru, antara lain :
 - a. Ingin mempunyai keturunan ;
 - b. Ingin mempunyai teman untuk dirinya sendiri atau untuk anaknya karena kesepian ;
 - c. Ingin mewujudkan rasa sosial, belas kasihannya terhadap orang

lain yang dalam kesulitan hidup sesuai dengan kemampuannya;

d. Anjuran dari pihak-pihak lain untuk kepentingan tertentu.

3. Sebab-sebab ikut sertanya orang tua kandung dalam pengangkatan anak, antara lain :

a. Merasa tidak mempunyai kemampuan membesarkan anaknya;

b. Melihat kesempatan untuk meringankan beban dirinya oleh karena ada yang ingin mengangkat anaknya ;

c. Adanya imbalan berdasarkan persetujuan dari orang yang mengangkat anaknya;

d. Nasehat atau pandangan orang lain;

e. Ingin agar selanjutnya anaknya tertolong secara materiil;

f. Masih mempunyai beberapa anak lagi ;

g. Tidak mempunyai rasa tanggung jawab untuk membesarkan anaknya sendiri ;

h. Merasa bertanggung jawab atas masa depan anaknya;

- i. Tidak menghendaki lagi anak yang dikandungnya, karena hubungan yang tidak sah.¹²

Selanjutnya Irma Setyowati Soemitro, mengemukakan alasan-alasan untuk mengangkat anak, antara lain :

1. Tidak mempunyai keturunan;
2. Adanya belas kasihan kepada anak yang orang tuanya tidak mampu untuk membiayainya;
3. Karena anak tersebut yatim piatu;
4. Telah mempunyai anak kandung sendiri tetapi semuanya laki-laki atau perempuan;
5. Atas dasar suatu kepercayaan sebagai pemancing bagi yang tidak atau belum punya anak;
6. Untuk mempererat hubungan kekeluargaan;
7. Untuk suatu jaminan hari tua.¹³

Hal yang sama dikemukakan oleh Djaja. S. Meliala, yang

¹² Ibid, hal. 44.

¹³ Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 1990, hal. 36.

mengatakan alasan-alasan pengangkatan anak, adalah :

- 1 . Rasa belas kasihan terhadap anak terlantar atau anak yang orang tuanya tidak mampu untuk memeliharanya;
2. Tidak mempunyai anak dan ingin mempunyai anak untuk menjaga dan memeliharanya di kemudian hari;
3. Adanya kepercayaan bahwa dengan adanya anak di rumah, maka akan mempunyai anak sendiri;
4. Untuk mendapatkan teman bagi anaknya yang sudah ada;
5. Untuk menambah atau mendapatkan tenaga kerja;
6. Untuk mempertahankan ikatan perkawinan.¹⁴

Umumnya di Indonesia, motivasi pengangkatan anak menurut hukum adat ada 14 macam, antara lain :

1. Karena tidak mempunyai anak. Hal ini adalah suatu motivasi yang bersifat umum karena jalan satu-satunya bagi mereka yang belum atau tidak mempunyai anak, di mana dengan pengangkatan anak sebagai pelengkap kebahagiaan dan kelengkapan serta

¹⁴ Djaja S. Meliala, *Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia*, Alumni Bandung, 1989, hal. 4.

menyemarakkan rumah tangga ;

2. Karena belas kasihan terhadap anak-anak tersebut, disebabkan orang tua si anak tidak mampu memberikan nafkah kepadanya. Hal ini adalah motivasi yang sangat positif, karena di samping membantu si anak juga membantu beban orang tua kandung si anak asal didasari oleh kesepakatan yang ikhlas antara orang tua angkat dengan orang tua kandung ;
3. Karena belas kasihan di mana anak tersebut tidak mempunyai orang tua. Hal ini memang suatu kewajiban moral bagi yang mampu, di samping sebagai misi kemanusiaan ;
4. Karena hanya mempunyai anak laki-laki, maka diangkatlah anak perempuan atau sebaliknya. Hal ini adalah juga merupakan motivasi yang logis karena umumnya orang ingin mempunyai anak perempuan dan anak laki-laki ;
5. Sebagai pemancing bagi yang tidak punya anak, untuk dapat mempunyai anak kandung. Motivasi ini berhubungan erat dengan kepercayaan yang ada pada sementara anggota masyarakat ;
6. Untuk menambah jumlah keluarga. Hal ini karena orang tua

angkatnya mempunyai banyak kekayaan ;

7. Dengan maksud agar anak yang diangkat mendapat pendidikan yang baik. Motivasi ini erat hubungannya dengan misi kemanusiaan ;
8. Karena faktor kekayaan. Dalam hal ini, disamping motivasi sebagai pemancing untuk dapat mempunyai anak kandung, juga sering pengangkatan anak ini dalam rangka untuk mengambil berkat baik bagi orang tua angkat maupun dari anak yang diangkat demi untuk bertambah baik kehidupannya;
9. Untuk menyambung keturunan dan mendapatkan pewaris bagi yang tidak mempunyai anak kandung. Hal ini berangkat dari keinginan agar dapat memberikan harta dan meneruskan garis keturunan ;
10. Adanya hubungan keluarga, maka orang tua kandung dari si anak tersebut meminta suatu keluarga supaya dijadikan anak angkat. Hal ini juga mengandung misi kemanusiaan ;
11. Diharapkan anak dapat menolong di hari tua dan menyambung keturunan bagi yang tidak mempunyai anak. Dari sini terdapat

motivasi timbal balik antara kepentingan si anak dan jaminan masa tua bagi orang tua angkat ;

12. Ada perasaan kasihan atas nasib si anak yang tidak terurus.

Pengertian tidak terurus, dapat saja berarti orang tuanya hidup namun tidak mampu atau tidak bertanggung jawab, sehingga anaknya menjadi terkatung-katung. Di samping itu, juga dapat dilakukan terhadap orang tua yang sudah meninggal dunia ;

13. Untuk mempererat hubungan keluarga. Di sini terdapat misi

untuk mempererat pertalian famili dengan orang tua si anak angkat ;

14. Karena anak kandung sakit-sakitan atau selalu meninggal dunia,

maka untuk menyelamatkan si anak, diberikannya anak tersebut kepada keluarga atau orang lain yang belum atau tidak mempunyai anak, dengan harapan anak yang bersangkutan akan selalu sehat dan panjang usia. Dari motivasi ini terlihat adanya unsur kepercayaan dari masyarakat kita.¹⁵

¹⁵ Zaini Mudaris, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta. 1992, hal.61.

2.1.3. Pelaksanaan Pengangkatan Anak menurut Hukum Adat.

Di sini penulis kemukakan beberapa contoh tentang pelaksanaan pengangkatan anak menurut hukum adat yang terdapat di beberapa daerah di Indonesia, antara lain :

1. Di Jawa dan Sulawesi adopsi jarang dilakukan dengan sepengetahuan kepala desa. Mereka mengangkat anak dari kalangan keponakan-keponakan. Lazimnya mengangkat anak keponakan ini tanpa disertai dengan pembayaran uang atau penyerahan barang kepada orang tua si anak.
2. Di Bali, sebutan pengangkatan anak disebut “nyentanayang”. Anak lazimnya diambil dari salah satu clan yang ada hubungan tradisionalnya, yaitu yang disebut purusa (pancer laki-laki) . Tetapi akhir-akhir ini dapat pula diambil dari keluarga istri (pradana).
3. Dalam masyarakat Nias, Lampung dan Kalimantan. Pertama-tama anak harus dilepaskan dari lingkungan lama dengan serentak diberi imbalannya, penggantinya, yaitu berupa benda magis, setelah penggantian dan penukaran itu berlangsung anak yang dipungut itu masuk ke dalam kerabat yang memungutnya, itulah perbuatan ambil anak sebagai

suatu perbuatan tunai. Pengangkatan anak itu dilaksanakan dengan suatu upacara-upacara dengan bantuan penghulu atau pemuka-pemuka rakyat, dengan perkataan lain perbuatan itu harus terang.¹⁶

4. Di Pontianak, syarat-syarat untuk dapat mengangkat anak adalah:
 - a. Disaksikan oleh pemuka-pemuka adat.
 - b. Disetujui oleh kedua belah pihak, yaitu orang tua kandung dan orang tua angkat.
 - c. Si anak telah meminum setetes darah dari orang tua angkatnya.
 - d. Membayar uang adat sebesar dua ulun (dinar) oleh si anak dan orang tuanya sebagai tanda pelepas atau pemisah anak tersebut, yakni bila pengangkatan anak tersebut dikehendaki oleh orangtua kandung anak tersebut. Sebaliknya bila pengangkatan anak tersebut dikehendaki oleh orang tua angkatnya maka ditiadakan dari

¹⁶ Ter Har, Op.cit, hal. 182.

pembayaran adat. Tetapi apabila dikehendaki oleh kedua belah pihak maka harus membayar adat sebesar dua ulun¹⁷.

5. Dalam masyarakat Rejang pada Provinsi Bengkulu dikenal adanya lembaga pengangkatan anak, yang diangkat disebut “Anak Aket” dengan cara calon orang tua angkat mengadakan selamatan/kenduri yang dihadiri oleh ketua Kutai dan pemuda-pemuda masyarakat lainnya. Di dalam upacara itu ketua Kutai mengumumkan terjadinya pengangkatan anak yang kemudian disusul dengan upacara penyerahan anak yang akan diangkat oleh orang tua kandung dan penerimaan oleh orang tua angkat (semacam ijab kabul), maka secara adat resmilah pengangkatan anak tersebut.

2.1.4. Akibat Hukum Pengangkatan Anak menurut Hukum Adat

a. Dengan orang tua kandung

Anak yang sudah diadopsi orang lain, berakibat hubungan dengan orang tua kandungnya menjadi putus. Hal ini berlaku sejak terpenuhinya prosedur atau tata cara pengangkatan anak secara terang dan tunai. Kedudukan orang tua kandung telah digantikan

¹⁷ Amir Mertosedono, *Tanya Jawab Pengangkatan Anak dan Masalahnya*, Dahara : Prize, Semarang, 1987, hal.22.

oleh orang tua angkat.

Hal seperti ini terdapat di daerah Nias, Gayo, Lampung dan Kalimantan. Kecuali di daerah Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Sumatera Timur perbuatan pengangkatan anak hanyalah memasukkan anak itu ke dalam kehidupan rumah tangganya saja, tetapi tidak memutuskan pertalian keluarga anak itu dengan orang tua kandungnya. Hanya hubungan dalam arti kehidupan sehari-hari sudah ikut orang tua angkatnya dan orang tua kandung tidak boleh ikut campur dalam hal urusan perawatan, pemeliharaan dan pendidikan si anak angkat.

b. Dengan orang tua angkat.

Kedudukan anak angkat terhadap orang tua angkat mempunyai kedudukan sebagai anak sendiri atau kandung. Anak angkat berhak atas hak mewaris dan keperdataan. Hal ini dapat dibuktikan dalam beberapa daerah di Indonesia, seperti di pulau Bali, perbuatan mengangkat anak adalah perbuatan hukum melepaskan anak itu dari pertalian keluarganya sendiri serta memasukkan anak itu ke dalam keluarga bapak angkat, sehingga selanjutnya anak tersebut berkedudukan sebagai anak kandung¹⁸.

¹⁸ Soepomo, *Op.cit.*, hal. 99.

Di Lampung perbuatan pengangkatan anak berakibat hubungan antara si anak dengan orang tua angkatnya seperti hubungan anak dengan orang tua kandung dan hubungan dengan orangtua kandung-nya secara hukum menjadi terputus. Anak angkat mewarisi dari orang tua angkatnya dan tidak dari orang tua kandungnya¹⁹.

Kedudukan anak angkat dalam keluarga menurut Hilman Hadikusuma dalam bukunya *Hukum Keekerabatan Adat* dinyatakan bahwa :

“Selain pengurusan dan perwalian anak dimaksud bagi keluarga-keluarga yang mempunyai anak, apalagi tidak mempunyai anak dapat melakukan adopsi, yaitu pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak, pengangkatan anak dimaksud tidak memutuskan hubungan darah antara anak dan orang tua kandungnya berdasarkan hukum berlaku bagi anak yang bersangkutan”²⁰.

Untuk selanjutnya mengenai hak mewaris anak angkat, meskipun anak angkat tersebut mempunyai hak mewaris, tetapi menurut Keputusan Mahkamah Agung tidak semua harta peninggalan bisa diwariskan kepada anak angkat. Hanya sebatas harta gono-gini orang tua angkat, sedang terhadap harta asal orang

¹⁹ Bastian Tafal, *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Serta Akibat-Akibat Hukumnya di Kemudian Hari*, Rajawali Pers, Jakarta, 1989, hal. 117.

²⁰ Hilman Hadikusuma, *Hukum Keekerabatan Anak*, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1987, hal. 114.

tua angkat anak angkat tidak berhak mewaris. Hal ini dapat dilihat dalam beberapa keputusan Mahkamah Agung di bawah ini :²¹

1) Putusan MA tanggal 18 Maret 1959 No. 37 K/Sip/1959

Menurut hukum adat yang berlaku di Jawa Tengah, anak angkat hanya diperkenankan mewarisi harta gono-gini dari orang tua angkatnya, jadi terhadap barang pusaka (barang asal) anak angkat tidak berhak mewarisinya.

2) Putusan MA tanggal 24 Mei 1958 No. 82 K/Sip/1957

Anak kukut (anak angkat) tidak berhak mewarisi barang-barang pusaka, barang-barang ini kembali kepada waris keturunan darah.

3) Putusan MA tanggal 15 Juli 1959 No. 182 K/Sip/1959

Anak angkat berhak mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya yang tidak merupakan harta yang diwarisi oleh orang tua angkat tersebut.

2.2.Tinjauan tentang Hukum Waris Adat

2.2.1.Pengertian Hukum Waris Adat.

Beberapa pengertian mengenai hukum waris adat dari

²¹ Direktorat Jenderal Pembinaan Badan Peradilan Umum, *Masalah Hukum Perdata Adat*, Departemen Kehakiman, 1980, hal. 17.

beberapa sarjana, antara lain Ter Haar. B yang mengatakan :

“Hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengenai cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berujud dan tidak berujud dari generasi pada generasi.”²²

Menurut hukum waris adat bahwa sebelum pewaris meninggal dunia dapat terjadi perbuatan penerusan dan peralihan harta kekayaan dari pewaris kepada ahli waris perbuatan penerusan atau peralihan harta kekayaan dari pewaris kepada ahli waris dapat terjadi dengan cara penyerahan kekuasaan, atau penyerahan pemilikan atas harta kekayaannya.²³

2.2.2. Sistem Pewarisan Dalam Hukum Adat

Sistem pewarisan dalam hukum adat selalu berhubungan dengan sistem kekerabatan. Secara teoritis sistem keturunan/sistem kekerabatan dapat dibedakan dalam tiga jenis, yaitu:²⁴

1. Sistem Patrilineal

Menurut sistem ini, garis keturunan ditarik menurut garis bapak, di mana kedudukan pria lebih menonjol daripada kedudukan

²² Hazairin, *Hukum Kewarisan*, Tintamas, Jakarta, Cetakan ke 5, 1975, hal. 15.

²³ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, Penerbit Sumur Bandung, 1983, hal.78.

²⁴ *Ibid*, hal. 159.

wanita di dalam pewarisan. Seorang anggota keluarga merasa dirinya sebagai keturunan dari seorang pria maka anggapan seketurunan semacam itulah yang menghubungkan pria sebagai garis pengikatnya.

Pertalian keturunan garis laki-laki ini terdapat dalam masyarakat : Batak, Bali, Ambon, Papua, dan sebagainya.

2. Sistem Matrilineal

Menurut sistem ini garis keturunan ditarik menurut garis ibu, di mana kedudukan wanita lebih menonjol daripada kedudukan pria di dalam pewarisan.

Prinsip garis keturunan Matrilineal yaitu bahwa setiap orang laki-laki dan perempuan, menarik garis keturunannya ke atas hanya melalui penghubung yang perempuan saja sebagai saluran darah yaitu setiap orang itu menarik garis keturunannya kepada ibunya dan dari neneknya itu kepada ibunya serta dari nenek itu dan begitu seterusnya.

Pertalian keturunan semacam ini terdapat pada masyarakat Minangkabau dan Kerinci.

3. Sistem Parental atau Bilateral

Menurut sistem ini, garis keturunan ditarik menurut garis orang tua atau menurut garis ibu-bapak. Di mana kedudukan pria dan wanita adalah sama, tidak dibedakan dalam pewarisan. Dengan demikian, maka setiap anggota keluarga menarik garis keturunannya dan menghubungkan dirinya melalui bapak ibunya. Hal itu dilakukan oleh bapak ibunya, di mana kedua garis keturunan itu dinilai dan diberi derajat yang sama. Pertalian hukum semacam ini, terdapat pada masyarakat Jawa, Sulawesi, Aceh, dan Riau.²⁵

Sistem kekerabatan pada umumnya dan prinsip garis keturunan khususnya, perlu dipelajari terlebih dahulu karena merupakan faktor-faktor yang menjadi dasar bagi masyarakat Indonesia karena mempunyai pengaruh yang besar dalam bidang-bidang hukum adat tertentu, terutama yang mengatur kehidupan pribadi dari masyarakat misalnya dalam kaitannya dengan hukum perkawinan dan hukum waris.

Antara sistem keturunan yang satu dan yang lainnya, dikarenakan hubungan perkawinan, dapat berlaku bentuk campuran

²⁵ Bushar Muhammad, *Susunan Hukum Kekeluargaan Indonesia*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1985, hal.3

antara sistem patrilineal dan sistem matrilineal. Di dalam perkembangannya di Indonesia sekarang nampak besarnya pengaruh bapak-ibu (parental atau bilateral) dan bertambah surutnya pengaruh kekuasaan kerabat dalam hal menyangkut hak waris.²⁶

Di Indonesia kita jumpai tiga sistem pewarisan dalam hukum adat, yaitu :

1. Sistem Pewarisan Individual

Sistem pewarisan individual yakni merupakan sistem pewarisan di mana para ahli waris mewarisi secara perseorangan (Batak, Jawa, Sulawesi dan lain - lain).²⁷

Ciri-ciri dari sistem ini, adalah harta peninggalan dapat dibagi-bagi di antara ahli waris secara individu. Pewarisan dengan sistem individual atau perseorangan ini dapat dikatakan bahwa setiap waris mendapat hak untuk menguasai dan memiliki harta peninggalan menurut bagiannya masing-masing. Setelah harta peninggalan itu dibagi, maka masing-masing waris dapat menguasai dan memiliki bagian harta peninggalannya untuk

²⁶ Hilman Hadikusuma, *Op. Cit.*, hal. 23.

²⁷ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal. 285.

diusahakan, dinikmati atau dialihkan (dijual) kepada sesama waris anggota kerabat atau orang lainnya.

Faktor lain yang menyebabkan perlu diadakan pembagian warisan secara individual, adalah tidak ada lagi yang berhasrat memimpin penguasaan dan pemilikan harta warisan secara bersama, karena para waris tidak terikat lagi pada suatu kerabat atau orang tua, dan lapangan kehidupan masing-masing anggota waris telah tersebar diberbagai tempat kediaman baru.²⁸ Sistem ini terdapat pada masyarakat bilateral Jawa.

2. Sistem Pewarisan Kolektif

Sistem kewarisan kolektif yaitu merupakan sistem kewarisan di mana para ahli waris secara kolektif (bersama-sama) mewarisi harta peninggalan yang tidak dapat dibagi-bagi pemilikannya kepada masing-masing ahli waris (Minangkabau)".²⁹

Ciri-ciri dari sistem ini adalah harta peninggalan diwarisi oleh sekumpulan ahli waris bersama-sama merupakan semacam badan hukum, di mana harta tersebut disebut dengan harta

²⁸ Ibid, hal. 24.

²⁹ Ibid,hal.145.

pusaka. Harta semacam ini tidak boleh dibagi-bagikan pemiliknya kepada ahli waris, tetapi kepada ahli waris hanya dibagikan dalam hal pemakaiannya saja. Dengan demikian, ahli waris hanya diberi hak pakai bukan hak milik. Oleh karena itu, diteruskan dan dialihkan kepemilikannya dari pewaris kepada ahli waris sebagai suatu kesatuan yang tidak terbagi-bagi penguasaan dan kepemilikannya melainkan setiap waris berhak untuk mengusahakan, menggunakan atau mendapat hasil dari harta peninggalan tersebut.

Cara pemakaian untuk kepentingan dan kebutuhan masing-masing waris diatur bersama atas dasar musyawarah dan mufakat oleh semua anggota kerabat yang berhak atas harta peninggalan di bawah bimbingan kepala kerabat.

Ada kemungkinan sistem kolektif ini berubah kearah sistem individual, apabila harta pusaka yang pada mulanya tidak terbagi-bagi itu kemudian dapat dibagi secara individu akibat ulah dari para anggota kerabat itu sendiri.

3. Sistem Pewarisan Mayorat

Sistem Pewarisan Mayorat dibedakan menjadi 2 (dua), yakni :

- 1) Mayorat laki-laki yaitu apabila anak laki-laki tertua pada saat pewaris meninggal atau anak laki-laki sulung (atau keturunan laki-laki) merupakan ahli waris tunggal, seperti di kampung.
- 2) Mayorat perempuan yaitu apabila anak perempuan tertua pada saat pewaris *meninggal*, adalah ahli tunggal, misalnya pada saat masyarakat di Tanah Semendo.³⁰

Ciri-ciri sistem ini, adalah harta peninggalan diwariskan seluruhnya atau sebagian kepada seorang ahli waris saja. Umumnya harta peninggalan ini diwariskan kepada anak tertua.³¹

Sistem ini terdapat juga pada masyarakat di Teluk Yos Sudarso, Papua dan di Kecamatan , Jayapura.³²

2.1.3. Harta Warisan

Dalam masyarakat adat dikenal juga beberapa bentuk harta warisan, antara lain harta tetap, harta pusaka, harta bawaan dan harta bersama.

³⁰ Ibid, hal .286.

³¹ Soerojo Wignjodipoero, *Op. Cit*, hal. 165

³² Natty Kaiway, *Suatu Tinjauan Mengenai Hukum Waris Adat di Teluk Yos Sudarso Kabupaten Jayapura*, Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih, Jayapura, 1990, hal. 26

Untuk mengetahui kedudukan harta warisan menurut asal-usul, apakah ia dapat dibagi ataukah memang tidak terbagi termasuk hak dan kewajiban apa yang menjadi penerusan dari pewaris kepada ahli waris maka harta warisan itu dibagi dalam empat bagian yaitu :³³

1) Harta Asal

Harta asal adalah semua harta kekayaan yang dikuasai dan dimiliki pewaris sejak mula pertama baik berupa harta peninggalan maupun harta bawaan yang dibawa masuk kedalam perkawinan yang kemungkinan bertambah selama perkawinan sampai akhir hayatnya. Harta peninggalan biasanya merupakan harta peninggalan turun temurun dari zaman leluhur misalnya pusaka yang dapat dipakai secara turun temurun.

2) Harta Pemberian

Harta pemberian adalah harta warisan yang didapat karena hubungan cinta kasih, balas budi atau jasa atau karena sesuatu tujuan. Pemberian dapat dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang kepada seseorang yang dapat terjadi secara langsung berbentuk barang atau barang bergerak.

³³ Hilman Hadikusuma, *Op.Cit*, hal.3

3) Harta Pencaharian

Harta pencaharian umumnya untuk semua harta yang didapat oleh suami-istri bersama dalam ikatan perkawinan dan ditambah dengan pemberian-pemberian yang diterima selama perkawinan mereka.

4) Hak-Hak Kebendaan

Apabila seseorang meninggal dunia, maka ia tidak saja meninggalkan harta warisan yang berwujud benda tetapi ada juga kemungkinan yang tidak berwujud benda, tetapi berupa hak-hak kebendaan seperti hak pakai, hak tagihan (utang-piutang) dan lain-lain. Hak-hak kebendaan ini berupa hak pakai, misalnya terhadap pusaka yang tidak terbagi-bagi. Begitu juga terhadap benda yang menurut keadaannya belum terbagi, misalnya alat pencaharian, rumah, kendaraan dan sebagainya, ada juga terhadap sebidang tanah demikian pula dengan hak tagihan terhadap (utang-piutang). Sebenarnya hak tagihan (utang piutang) bukanlah merupakan hak kebendaan tetapi hak perseorangan.

Pengertian harta warisan menurut pendapat para sarjana

adalah sebagai berikut :³⁴

1) Hilman Hadikusuma

”Harta warisan adalah harta yang dimiliki pewaris yang diwariskan kepada ahli waris dalam mengalihkan atau meneruskan harta warisan tersebut”.

2) Soerjono Soekanto dan Soleman. B Taneko

“Harta warisan adalah harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris kepada ahli waris untuk dapat dibagi-bagi”.

Berdasarkan pendapat para sarjana mengenai pengertian harta warisan sebagaimana disebutkan di atas, jelaslah bahwa harta warisan menurut para sarjana adalah harta yang dimiliki oleh pewaris.

Dengan demikian harta warisan adalah suatu harta yang ditinggalkan oleh pewaris, yaitu suatu harta yang akan diteruskan atau dioperkan kepada ahli waris untuk dibagi-bagikan kepada ahli waris.

Jadi dalam harta warisan yang diperhatikan oleh para ahli waris ialah mengalihkan atau meneruskan harta warisan tersebut.

³⁴ Soerjono Soekanto dan Soleman B. Taneko, *Op.Cit.*, hal. 300

Bahkan para ahli waris bukan hanya sekedar sebagai penerima tetapi juga menjaga agar harta tersebut dapat diwariskan lagi kepada ahli waris yang lain.

BAB III

METODE PENELITIAN

Di dalam penelitian untuk memperoleh jawaban tentang kebenaran suatu permasalahan diperlukan suatu kegiatan penelitian dalam rangka mencari data ilmiah sebagai bukti guna mencari kebenaran ilmiah.

Berdasarkan hal tersebut, penulis memandang perlu mengadakan suatu penelitian ke lapangan yaitu langsung pada objek yang menjadi permasalahan yang berkaitan dengan yang dirumuskan di dalam proposal tesis ini.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif karena dalam penelitian ini digambarkan suatu peristiwa sesuai dengan kenyataan, yaitu mengenai pelaksanaan pengangkatan anak dan kedudukan anak angkat menurut hukum adat di kelurahan Muara Ciujung Timur, Kecamatan Rangkas Bitung.

3.1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami bahwa hukum

itu tidak semata-mata sebagai suatu seperangkat aturan perundang-undangan yang bersifat normatif belaka, akan tetapi hukum dipahami sebagai perilaku masyarakat yang menggejala dalam kehidupan masyarakat, selalu berinteraksi dan berhubungan dengan aspek kemasyarakatan, seperti aspek ekonomi, sosial dan budaya.¹

3.2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang akan digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara menyeluruh dan sistematis tentang kedudukan anak angkat di kelurahan Muara Ciujung Timur, yang kemudian dianalisis hingga dapat diambil kesimpulan secara menyeluruh.

3.3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ditetapkan di Kecamatan Rangkas Bitung, khususnya masyarakat di kelurahan Muara Ciujung Timur.

¹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Cetakan Kelima, 1994, hal. 34.

3.4. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Pengertian populasi adalah keseluruhan subyek penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, penelitian merupakan populasi studi atau disebut juga populasi atau studi sensus.² Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat di Kecamatan Rangkas Bitung.

2. Sampel

Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *purpose sampling*, artinya penarikan sampel dengan cara mengambil subjek didasarkan pada tujuan tertentu³, yaitu 5 (lima) orang yang melakukan pengangkatan anak di Kelurahan Muara Ciujung Timur, Kecamatan Rangkas Bitung.

Responden dalam penelitian ini adalah :

1. Kepala Kelurahan Muara Ciujung Timur.
2. Tokoh masyarakat di Kelurahan Muara Ciujung Timur.

² Suharsimi Arikunto, 1996, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.115.

³ Ronny Hanitijo Soemitro, 1994, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Cetakan Kelima, hal. 33.

3. 5 (lima) orang yang melakukan pengangkatan anak di Kelurahan Muara Ciujung Timur.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :⁴

(1) Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat oleh pihak pertama. Data Primer diperoleh dengan metode :

- a. Wawancara, yaitu pengumpulan data mengadakan tanya jawab, yaitu dengan Kepala Kelurahan Muara Ciujung Timur sebagai responden di objek penelitian.
- b. Metode angket/kuesioner yaitu suatu pengumpulan data dengan menggunakan daftar pertanyaan kepada responden.

(2) Data Sekunder, yaitu data yang secara tidak langsung diperoleh dari sumbernya, tetapi melalui pihak kedua. Data sekunder ini bisa didapatkan dengan cara :

- a) LibRARY Research (Riset Kepustakaan), yaitu :

⁴ Ronny Hanitjo Soemitro, 1990, *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal.13.

- Membaca buku-buku atau literatur-literatur sehubungan dengan pengangkatan anak.
 - Membaca baik majalah, jurnal, artikel media massa maupun berbagai bahan bacaan termasuk bahan kuliah dan kepustakaan lainnya.
- b) Dokumentasi, yaitu data yang diperoleh langsung dari Kantor Kepala Kelurahan Muara Ciujung Timur .

Data yang diperoleh antara lain :

- Surat permohonan pengangkatan anak pada Kepala kelurahan Muara Ciujung Timur.
- Daftar nama-nama orang yang mengajukan permohonan pengangkatan anak yang diperoleh dari Kantor Kepala kelurahan Muara Ciujung Timur.

3.6. Analisis Data

Penulisan ini menerapkan analisis kualitatif, yaitu untuk menggambarkan keabsahan data yang telah dinyatakan valid, kemudian dibuat acuan dasar yang berupa proses pelaksanaan untuk menganalisis data dengan memperoleh suatu pengertian yang bersifat

umum dan relatif tentang keseluruhan dalam suatu pokok permasalahan yang tengah diteliti.²¹

²¹ Nasution . S, *Metode Penelitian Kualitatif*, Tarsito, Bandung, 2005, hal.9.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada pembahasan berikut ini, penulis akan menguraikan data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan dan data tersebut sangat diperlukan dalam menjawab permasalahan yang diajukan, selain itu fakta dari hasil penelitian lapangan akan didukung oleh teori perundang-undangan maupun pendapat dari para ahli yang berhubungan dengan materi penelitian ini.

4.1. Gambaran Umum

Wilayah Kabupaten Lebak mempunyai ketinggian rata-rata 511 meter di atas permukaan air laut. Secara geografis Kabupaten Lebak terletak antara 3°54'-4°23' Bujur Timur dan 7°28' -7°46' Lintang Selatan, yang mempunyai iklim tropis dan temperatur antara 22° -31°.

Kabupaten Lebak memiliki wilayah seluas 77.449.6745 Ha yang terdiri dari:

- Tanah kering seluas 54.6373.4747 ha.
- Tanah basah seluas 23.4657.7858 ha.

dan dengan jumlah penduduk 1.390.600 jiwa pada tahun 2006, yang tersebar di 21 Kecamatan seKabupaten . Adapun jumlah kelurahan adalah 99 Kelurahan.

Menurut data monografi Kantor Statistik Kabupaten Lebak, jumlah penduduk yang beragama Islam sebanyak 83.885, Khatolik sebanyak 14 dan Protestan 16. Berdasarkan data tersebut maka dapat diketahui bahwa sebagian besar adalah beragama Islam yang taat.

Sebagian besar masyarakat di Muara Ciujung Timur bekerja sebagai petani yang sulit bisa lepas dari kehidupan sektor agraris daripada ke sektor lain. Namun demikian, tidak berarti warga Muara Ciujung Timur menutup diri atau berhubungan dengan masyarakat dari luar, akan tetapi sebaliknya mereka berinteraksi atau berhubungan dengan orang luar sangat terbuka.

Dalam berinteraksi dengan orang lain masyarakat Muara Ciujung Timur, Kabupaten Lebak tetap memegang teguh kebiasaan atau tradisi dan hukum yang berlaku di lingkungannya yaitu mereka sulit menyimpang dari keadaan dan hukum yang berlaku dalam masyarakat adatnya serta adanya peranan dan pengaruh para pemuka adat yang sangat besar.

Masyarakat adat Muara Ciujung Timur dalam melaksanakan adat istiadatnya tidak luput dengan arus globalisasi. Dengan adanya arus globalisasi mengakibatkan terjadinya pengikisan dan pergeseran nilai budaya adat. Namun demikian lain dengan yang terjadi pada masyarakat adat di sana, mereka masih tegas dalam melaksanakan budaya adatnya ditengah derasnya arus globalisasi. Mereka sangat kuat memegang norma-norma yang berlaku dalam masyarakat persekutuan adat yang telah diajarkan oleh pendahulunya, seperti bagi seseorang yang melakukan pengangkatan anak.

Upaya yang dilakukan oleh masyarakat adat di Kelurahan Muara Ciujung Timur tidak lain untuk menjaga dan mempertahankan nilai-nilai budaya adat yang diwariskan oleh leluhur atau nenek moyang mereka.

Apabila ada warga masyarakat melanggar aturan-aturan adat yang telah ada akan diselesaikan melalui musyawarah adat.

4.1.2. Hukum Waris Adat Kelurahan Muara Ciujung Timur

Pada umumnya sistem kekerabatan dan keturunan yang ada dalam masyarakat hukum adat di Lebak, bila dilihat dari segi keturunan atau geneologis yaitu Sistem Parental, yaitu masyarakat hukum, dimana anggota-anggotanya menarik garis keturunan ke atas melalui bapak dan

ibu terus ke atas sehingga dijumpai seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai moyangnya.

4.2. Pelaksanaan Pengangkatan Anak di Kelurahan Muara Ciujung Timur

Di daerah-daerah ditemui bahwa pengangkatan anak, adalah perbuatan hukum yang melepaskan anak tersebut dari pertalian keluarga dengan orang tuanya sendiri serta memasukkan anak tersebut kedalam keluarga orangtua angkatnya, sehingga anak tersebut selanjutnya berkedudukan sebagai anak kandung untuk meneruskan keturunan orang tua angkatnya.

Di Kelurahan Muara Ciujung Timur, Kecamatan Rangkas Bitung ditemukan pengangkatan anak dengan memasukkan anak tersebut kedalam kehidupan rumah tangganya saja, sehingga menjadi anggota keluarga orang tua yang mengangkatnya tanpa memutuskan hubungan pertalian keluarga antara anak tersebut dengan orang tuanya sendiri. Jadi tidak diangkat dengan maksud untuk meneruskan turunan orang tua angkatnya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kedudukan anak angkat tersebut terhadap harta orang tuanya tergantung dari latar belakang terjadinya pengangkatan anak tersebut.

Pada masyarakat adat Kelurahan Muara Ciujung Timur pengangkatan anak dilakukan, antara lain :¹

1. Anak yang diangkat sejak dilahirkan setelah ibunya meninggal dunia. Anak angkat jenis ini dapat diangkat oleh siapa saja, baik yang berasal dari kerabat maupun yang berasal di luar kerabat. Namun pada umumnya, pengangkatan anak jenis ini diangkat oleh keluarga sendiri baik dari kerabat ibu atau ayah dari anak tersebut.
2. Anak yang diangkat setelah dewasa dan orang tuanya meninggal. Anak jenis ini biasanya diangkat oleh keluarga dekat, baik dari pihak ibu maupun pihak ayah.
3. Anak yang diangkat secara resmi atas kesepakatan orang tua kandung dan tua angkat. Pengangkatan anak jenis ini dapat dilakukan oleh keluarga sendiri atau kerabat sendiri maupun oleh orang lain.

Pengangkatan anak jenis pertama dan kedua dilakukan berdasarkan hubungan baik dan tali persaudaraan serta rasa kekeluargaan dan kemanusiaan. Sedangkan jenis ketiga dilakukan, karena keluarga tersebut tidak mempunyai keturunan.

¹ Hasil wawancara dengan 3 pemuka adat di Muara Ciujung Timur, tanggal 7 Januari 2007.

Alasan-alasan pengangkatan anak di Kelurahan Muara Ciujung Timur, adalah sebagai berikut :²

1. Karena tidak mempunyai keturunan;
2. Hubungan baik dan tali persudaraan;
3. Rasa kekeluargaan dan peri kemanusiaan.

Dari berbagai alasan pengangkatan anak tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa alasan-alasan pengangkatan anak yang terpenting adalah :

1. Tidak mempunyai keturunan;
2. Tidak ada penerus keturunan;
3. Menurut adat perkawinan setempat;
4. Hubungan baik dan tali persaudaraan;
5. Rasa kekeluargaan dan peri kemanusiaan ;
6. Kebutuhan tenaga kerja.³

Pengangkatan anak di Kecamatan Rangkas Bitung dilaksanakan menurut hukum adat dengan upacara adat besar yang disaksikan oleh tua-tua adat. Pengangkatan anak menurut hukum adat di Kabupaten Lebak terselenggara hampir selalu dalam klan keluarga besar yang erat menurut garis kekeluargaan parental, walaupun akhir-akhir ini

² Ibid.

³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal 79.

diperbolehkan memunggut anak di luar lingkungan itu, bahkan di beberapa Kelurahan di Kecamatan Rangkas Bitung juga ada anak orang lain diambil sebagai anak.

Dalam hukum adat tidak ada ketentuan yang tegas tentang siapa saja yang boleh melakukan pengangkatan anak dan batas usia bagi orang tua angkat, kecuali minimal 15 tahun. Hal ini berdasarkan data yang diperoleh dari Pengadilan Negeri Banjarmasin.⁴ Sedangkan di Kecamatan Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak tidak ada ketentuan adat yang menentukan batas usia bagi orang tua yang mengangkat anak. Tetapi biasanya suami istri yang tidak mempunyai anak laki-laki.⁵

Di Kabupaten Lebak seorang perempuan yang belum pernah kawin tidak boleh melakukan pengangkatan anak tetapi janda atau duda diperbolehkan tetapi dalam hubungan keponakan saja.⁶

Berkenaan dengan siapa saja yang dapat diangkat anak, pada umumnya masyarakat adat di Kecamatan Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak mengangkat anak laki-laki.

Syarat-syarat umum pengangkatan anak di Indonesia, antara lain yaitu :⁷

⁴ Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, Sinar Grafika, 2002, hal. 43.

⁵ Wawancara dengan Lurah Muara Ciujung Timur, tanggal 14 Januari 2007

⁶ Ibid.

⁷ Mudeis Zaini, *Op.cit*, hal 59.

- a. orang yang akan melakukan pengangkatan anak harus berhak untuk melakukan perbuatan itu.

Hal ini menurut Keputusan Yurisprudensi yang menyebutkan Pengadilan Tinggi di Jakarta, 28-10-1986, No. 76/Pdt/1986, menyatakan :

“Menurut hukum adat di Lebak diperkenankan mengangkat anak apabila di dalam perkawinannya tidak mendapatkan keturunan.”

2. Anak yang akan diangkat harus memenuhi syarat-syarat untuk diangkat.

Hal ini merupakan salah satu faktor yang harus diperhatikan, karena apabila anak yang diangkat tidak memenuhi syarat sesuai hukum adat, maka akan menimbulkan ketidak serasian hubungan antara anak dengan orang tua angkatnya serta dengan warga masyarakat.

Adapun syarat-syarat pengangkatan anak yang lazim berlaku pada masyarakat hukum adat di Kelurahan Muara Ciujung Timur, Kecamatan Rangkas Bitung adalah :⁸

⁸ Wawancara dengan Lurah Muara Ciujung Timur, Kecamatan Rangkas Bitung, 3 Februari 2007.

1. Anak yang diangkat harus anak laki-laki.
2. Anak yang diangkat harus masih kecil (umurnya belum genap 6 tahun).
3. Keluarga yang akan mengangkat anak harus tidak punya anak laki-laki.
4. Harus terang dan formil menurut hukum adat masyarakat Lebak.

Sedangkan menurut Surya Nenggala bahwa syarat-syarat pengangkatan anak adalah sebagai berikut :⁹

1. Adanya kesepakatan antara pihak pengangkat maupun pihak yang diangkat.
2. Adanya upacara adat.
3. Adanya siar di Kelurahan.
4. Dibuatnya bukti tertulis tentang adanya pengangkatan anak.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis dapatkan pada Kelurahan Muara Ciujung Timur, Kecamatan Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak maka syarat-syarat pengangkatan anak adalah sebagai berikut :

⁹ Surya Nenggala, *Pewarisan Menurut Hukum Adat di Lebak*, Majalah Satria, 1984, hal. 91.

a. Adanya kesepakatan antara pihak pengangkat maupun pihak yang diangkat.

Maksudnya adalah adanya seseorang yang berkehendak mengangkat anak, harus terlebih dahulu membicarakan kehendaknya dengan keluarganya secara matang.

Hal ini dimaksudkan agar diketahui anak yang akan diangkat tersebut diambil dari keturunan keluarga besar dan atau keturunan lain di luar keluarga besar.

Dalam hal ini yang diutamakan adalah yang nomor pertama beruntun nomor kebawah apabila yang teratas tidak ada anak yang bisa diangkat.

Hal tersebut dapat dilihat dalam yurisprudensi/ putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Lebak tanggal 3 Oktober 1986 No.84/Pdt/1986 yang menyatakan bahwa menurut hukum adat di Lebak pengangkatan anak mengutamakan famili sampai sejauh delapan derajat, sehingga anak yang diangkat diutamakan dari garis kelurga.

Demikian terus selanjutnya apabila tidak ada bisa diambil dari golongan lain yaitu nomor kedua.

b. Adanya upacara adat.

Maksudnya adalah upacara pengangkatan anak yang merupakan perbuatan hukum yang rangkap yaitu pertama merupakan perbuatan yang memisahkan kekerabatan atau kekeluargaan si anak angkat dengan orang tua asalnya dan kedua merupakan perbuatan yang memasukkan atau mempersatukan si anak angkat tersebut dengan orang tua yang mengangkatnya dan keluarga besar orang tua angkatnya.

Perbuatan memasukkan si anak angkat ke dalam kerabat orang tua angkatnya dilakukan dengan upacara adat. Upacara adat inilah yang merupakan pengangkatan anak tersebut. Biasanya si anak dibuatkan sesajen lengkap sehingga seolah-olah anak tersebut dilahirkan pada keluarga angkatnya.

c. Adanya siar/pengumuman di kelurahan.

Pengangkatan anak merupakan suatu perbuatan pemutusan hubungan seseorang dengan orang tua asalnya dan memasukkan pada keluarga orang tua angkatnya, perbuatan itu akan berakibat pula pada adanya peralihan

dalam melaksanakan kewajiban dan hak, baik terhadap keluarga, leluhur maupun Kelurahan, maka perbuatan pengangkatan anak tersebut harus dilakukan dengan “terang” yaitu disiarkan/diumumkan di Kantor Kelurahan setempat.

Upacara pengangkatan tersebut untuk terangnya akan dihadiri oleh anggota kerabat, Lurah dan pegawai negeri kelurahan untuk disiarkan dalam rapat kelurahan, agar seluruh warga Kelurahan menjadi tahu akan adanya perbuatan pengangkatan anak tersebut.

d.Dibuatkannya bukti tertulis (surat pernyataan) tentang adanya pengangkatan anak.

Untuk menguatkan dan tidak adanya gugatan dikemudian hari atas pengangkatan anak ini, maka dibuatkanlah surat pengangkatan anak sebagai suatu alat bukti tertulis akan adanya pengangkatan anak tersebut.

Bahwa pada dasarnya ada tiga prosedur pengangkatan anak, yaitu :

1. Dengan upacara adat yang disaksikan oleh tua-tua adat ;
2. Terbatas hanya di kalangan keluarga dekat atau tetangga;

3. Pengakuan dari orang tua angkat dan nampak dalam pergaulan hidup sehari-hari.

Pengangkatan anak yang dilakukan harus diketahui oleh keluarga dekat atau kerabat. Prosedur pengangkatan anak semacam ini dapat dilakukan terhadap anak dari keluarga dekat maupun anak yang bukan dari keluarga dekat. Pengangkatan anak harus mendapat persetujuan dari anggota kerabat, apabila anak tersebut berasal dari keluarga yang tidak mempunyai hubungan kekerabatan dengan orang tua angkat tersebut. Dengan persetujuan dari para kerabat, maka diadakan upacara adat yang hanya dihadiri oleh anggota kerabat baik dari orang tua angkat maupun orang tua kandung.

Prosedur semacam ini dilakukan apabila anak tersebut diangkat untuk meneruskan keturunan dari orang tua angkat, namun apabila anak tersebut diangkat atas dasar hubungan baik dan tali persaudaraan serta rasa kekeluargaan dan kemanusiaan, di mana bukan untuk meneruskan keturunan, maka prosedur tersebut tidak perlu dilakukan, tetapi hanya dengan pengakuan dari orang tua angkat dan nampak dalam keyataan pergaulan sehari-hari.

Prosedur pengangkatan anak di Kelurahan Muara Ciujung Timur, Kecamatan Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak adalah sebagai berikut :¹⁰

1. Orang yang akan mengangkat anak itu terlebih dahulu membicarakan kehendaknya dengan keluarga besarnya secara matang.
2. Hubungan kekeluargaan anak yang diangkat dengan keluarganya secara adat harus diputuskan yaitu dengan jalan membakar benang (hubungan anak dengan keluarganya putus) dan membayar uang adat sebesar seribu rupiah. Upacara adat dilakukan dengan pakaian adat Lebak secara lengkap sehingga hubungan dengan ibunya menjadi putus.
3. Anak tersebut kemudian dimasukkan dalam hubungan keluarga dari keluarga yang mengangkatnya.
4. Pengumuman kepada warga kelurahan.

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang penulis dapatkan, maka pelaksanaan pengangkatan anak di Kelurahan

¹⁰ Wawancara dengan Lurah Muara Ciujung Timur, tanggal 17 Januari 2007.

Muara Ciujung Timur, Kecamatan Rangkas Bitung, Kabupaten

Lebak adalah sebagai berikut :

- a. Prosedur pengangkatan anak yang dilakukan di Kecamatan Rangkas Bitung pada dasarnya sama yaitu pertama-tama seorang atau pasangan suami istri harus sepakat untuk mengangkat anak, setelah itu pasangan tersebut minta persetujuan dari keluarga pihak laki-laki. Apabila disetujui maka pihak yang ingin mengangkat anak tersebut datang ke rumah orang tua si anak yang akan diangkat, hal ini merupakan perjanjian permulaan antara pihak keluarga yang mengangkat dengan keluarga yang diangkat.
- b. Biasanya orang tua asal si anak meminta waktu untuk berfikir dalam memenuhi permintaan yang akan mengangkatnya, karena mereka juga akan meminta persetujuan dari keluarga yang akan diangkat. Setelah berselang beberapa hari, orang yang ingin mengangkat tersebut datang

lagi untuk mendapatkan kepastian tentang diterima atau tidak permintaannya.

- c. Apabila permintaan tersebut disetujui, maka pada waktu itu juga dibicarakan hari yang telah ditentukan dari kedua belah pihak, biasanya dipilih hari yang baik karena nantinya untuk kemudahan dan kelancaran dalam hidup si anak angkat kelak.
- d. Tepat pada hari yang baik yang telah ditentukan biasanya keluarga pihak yang mengangkat datang untuk memintanya secara sah, baik berkaitan dengan data dan upacara, yang disaksikan oleh pemuka-pemuka adat dan Lurah Muara Ciujung Timur untuk pengangkatan yang berkaitan dengan upacara.
- e. Upacara pertama merupakan upacara pembersihan diri anak yang diangkat, yaitu yang paling penting adalah pemutusan benang yang artinya simbol memutuskan kedudukan anak angkat pada keluarga asal dan memulai

hidup baru pada keluarga yang mengangkat dengan hak dan kewajiban yang sama seperti anak kandung sendiri.

Pengangkatan anak di Kecamatan Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak dilakukan oleh orang tua angkat dengan harapan bahwa anak angkatnya dapat melanjutkan keturunan, menerima kewajiban-kewajiban yang dibebankan oleh orang tua angkatnya.¹¹

Pada upacara pengangkatan ini biasanya dihadiri oleh pemuka adat/ pemuka-pemuka masyarakat untuk menyaksikan atau sebagai saksi agar pengangkatan anak menjadi terang, seperti : Lurah, Pemuka Adat sebagai pemimpin upacara, dan keluarga kedua belah pihak serta masyarakat setempat.

Dengan adanya saksi-saksi yang hadir dalam pengangkatan anak angkat tersebut, maka akan dapat dilihat adanya fungsi masing-masing saksi tersebut, yaitu :¹²

- Saksi dari aparat adat adalah untuk mengesahkan pengangkatan anak yang berkaitan dengan anak itu sendiri.

¹¹ Wawancara dengan pemuka adat Muara Ciujung Timur, tanggal 7 Januari 2007.

¹² Ibid.

- Saksi dari pihak kedinasan adalah mengesahkan dalam hal lebih menguatkan kedudukan anak angkat itu nanti.
- Keluarga dari kedua belah pihak adalah untuk mendapatkan persetujuan secara sah dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari.
- Masyarakat setempat, agar masyarakat mengetahui adanya pengangkatan anak tersebut.

Untuk lebih menjamin kekuatan hukum yang sah terhadap pengangkatan anak tersebut dan menjaga sengketa di kemudian hari, maka dibuatkan surat pengangkatan yang dibuat oleh Lurah atas permintaan yang berkepentingan dan disaksikan oleh keluarga kedua belah pihak dan sampai akhirnya diberikan penetapan di Pengadilan Negeri.

4.3. Akibat Hukum Pengangkatan anak di Kecamatan Rangkas Bitung

4.3.1. Akibat Hukum Antara Anak Angkat Dan Orang Tuanya

Kedudukan anak angkat di Indonesia menurut hukum adat ternyata tidak selalu sama. Hal ini disebabkan Indonesia terdiri dari berbagai suku dengan adat istiadatnya yang berbeda, yang menyebabkan hukum adat yang mengatur tentang anak angkat

terhadap harta orang tuanya juga berbeda- beda.

Hukum kekeluargaan yang hidup dalam kelompok masyarakat yang satu dengan kelompok masyarakat yang lainnya tidak selalu sama. Hal tersebut umumnya diketahui dari susunan kelompok masyarakat yang bersangkutan. Salah satu cara untuk melihat hal tersebut, adalah dengan memperlihatkan susunan kelompok masyarakat tersebut berdasarkan ikatan genealogis.¹³

Dalam berbagai macam lingkungan hukum masyarakat Indonesia, seorang anak dianggap sebagai keturunan dari kedua orang tuanya, sehingga anak tersebut mempunyai hubungan kekerabatan yang ditarik melalui bapak atau ibu atau juga melalui garis ibu bapak. Hubungan kekerabatan tersebut juga berfungsi sebagai sarana pengikat antara individu-individu di dalam kelompok masyarakat. Anak sebagai suatu unsur dari suatu keluarga mengalami hubungan-hubungan antar pribadi-pribadi yang pertama-tama dalam keluarga, misalnya hubungan antara anak dengan orangtuanya, anak dengan sesama anak yang lain, serta anak dengan kerabat orang tuanya.¹⁴

Didalam masyarakat umumnya, dikatakan bahwa seorang anak yang dilahirkan mempunyai ibu, seorang wanita yang melahirkannya

¹³ Soerjono Soekanto, *Intisari Hukum Keluarga*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989, hal. 53.

¹⁴ Irma Setyowati Soemitro, *Op.Cit*, hal 23.

dan ayahnya adalah laki-laki yang menikahi ibunya secara sah, disebut seorang anak sah.¹⁵

Dalam hukum adat, hubungan antara orang tua dengan anaknya sangat ditentukan oleh sistem kekerabatan yang dianut. Akibat hukum dari hubungan antara orang tua dan anak, adalah sebagai berikut :

1. Larangan perkawinan antara anak dengan orang tuanya;
2. Kewajiban orang tua untuk mengurus anak-anaknya;
3. Pada perkawinan anak perempuan, ayah menjadi wali;
4. Tiap anak mempunyai hak waris terhadap harta warisan orang tuanya.¹⁶

Masalahnya, adalah bagaimanakah hubungan hukum antara anak dengan orang tua angkatnya maupun dengan orang tua kandungannya setelah anak tersebut diangkat.

Apabila kita menyimak alasan-alasan pengangkatan anak tersebut di atas, perlu kita bedakan antara pengangkatan anak yang bertujuan semata-mata untuk memelihara anak tersebut saja dan di pihak lain pengangkatan anak dengan tujuan untuk melanjutkan keturunan. Apabila anak tersebut diangkat hanya dengan tujuan pemeliharaan anak semata-mata, misalnya karena hubungan baik dan tali persaudaraan,

¹⁵ Ter Haar B, Op.Cit, hal. 150.

¹⁶ Ibid, hal 49.

rasa kekeluargaan dan peri kemanusiaan serta kebutuhan akan tenaga kerja, maka hubungan antara anak tersebut dengan orang tua kandung tidak putus, sehingga akibat-akibat hubungan hukum yang timbul antara orang tua kandung dengan anak sebagaimana yang diutarakan di atas masih tetap berlaku terhadap anak dan orang tua tersebut. Dengan demikian anak tersebut berhak atas harta peninggalan orangtua kandungnya bersama-sama dengan saudara-saudara kandung lainnya.

Sedangkan hubungan hukum antara anak tersebut dengan orang tua angkatnya atau orang tua yang mengangkatnya hanya terbatas pada pemeliharaannya saja. Anak tersebut tidak memperoleh kedudukan yang sama dengan anak sah dari orang tua angkatnya. Dengan demikian, anak tersebut adalah ahli waris dari orang tua kandungnya dan bukan ahli waris dari orang tua angkatnya. Selanjutnya tentang hak mewarisinya akan terlihat dalam bab selanjutnya.

Sebaliknya hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua angkat mempunyai tujuan untuk melanjutkan keturunan, misalnya orang yang mengangkat anak tersebut tidak mempunyai keturunan, atau tidak mempunyai penerus keturunan, seperti dalam masyarakat dengan sistem kekerabatan patrilineal, dimana tidak ada anak laki-laki atau pada masyarakat matrilineal dimana tidak ada anak perempuan

sebagai penerus keturunan. Anak yang diangkat tersebut dijadikan anak sendiri, berarti mengangkat anak tersebut dalam kedudukan tertentu yang menyebabkan timbulnya hubungan hukum seolah-olah didasarkan pada faktor hubungan darah. Dengan demikian, hubungan hukum antara orang tua angkat dengan anak angkat tersebut adalah sebagai anak sah. Oleh karena itu, anak tersebut mempunyai kedudukan sebagai anak sah dan memperoleh kedudukan yang sama dengan anak kandung.

4.3.2. Hak Anak Angkat Terhadap Harta Peninggalan Orang Tua Angkat.

Seperti yang telah dikatakan sebelumnya bahwa, para waris, adalah semua orang yang akan menerima pembagian dan penerusan warisan, baik ia sebagai ahli waris yaitu orang yang berhak mewarisi maupun yang bukan ahli waris tetapi mendapat warisan.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa ada waris yang ahli waris dan ada waris yang bukan ahli waris. Dengan kata lain, anak angkat dapat disebut sebagai ahli waris tergantung dari latar belakang terjadinya anak angkat tersebut.¹⁷

Dalam masyarakat adat Kelurahan Muara Ciujung Timur, anak yang diangkat untuk meneruskan keturunan adalah ahli waris dan

¹⁷ Hilman Hadikusuma, *Op.Cit*, hal.67

berhak atas semua harta orangtua angkatnya tanpa kecuali. Apabila orangtua angkat mempunyai anak kandung, maka anak angkat tersebut mempunyai kedudukan yang sama dengan anak kandung dalam hal mewarisi harta peninggalan orangtua angkat. Bahkan apabila anak angkat tersebut adalah anak laki-laki dan anak kandung dari orangtua angkat adalah perempuan, maka anak angkat tersebut mempunyai kedudukan sebagai ahli waris laki-laki yang membimbing, menjaga, memelihara saudara-saudara angkatnya yang perempuan, dan menguasai harta warisan orangtua angkatnya selama anak-anak perempuan dari orang tua angkatnya belum menikah.¹⁸

Apabila anak angkat tersebut masih kecil atau belum dewasa, maka untuk sementara semua harta peninggalan orang tua angkatnya diurus oleh saudara laki-laki dari bapak angkat, kecuali salah satu orangtua angkat masih hidup. Setelah anak tersebut menjadi dewasa dan sudah berumah tangga, maka dengan sendirinya harta peninggalan tersebut beralih kepada anak angkat tersebut.

Selanjutnya, hubungan hukum antara anak angkat tersebut dengan orang tua kandung menjadi putus. Anak angkat tersebut bukan lagi menjadi ahli waris dari orangtua kandung dan tidak berhak lagi atas

¹⁸ Wawancara dengan pemuka adat, tanggal 15 Maret 2007.

harta peninggalan orangtua kandung. Dengan sendirinya anak angkat tersebut hanya berhak atas harta peninggalan orang tua angkat.

Apabila anak angkat tersebut hanya diketahui oleh keluarga dekat dan kerabat dan mendapat persetujuan dari keluarga atau kerabat tersebut, baik dari orangtua angkat maupun orangtua kandung dengan tujuan *meneruskan keturunan* dari orang tua yang mengangkatnya, maka anak angkat tersebut sebagai ahli waris dan berhak atas harta peninggalan orang tua angkatnya. Kedudukan anak tersebut sama dengan anak kandung, apabila keluarga tersebut mempunyai anak kandung.

Selanjutnya apabila anak angkat tersebut hanya diangkat dengan tujuan *pemeliharaan semata-mata*, maka kedudukannya tersebut bukan sebagai ahli waris, karena diangkat bukan dengan tujuan untuk meneruskan keturunan, sehingga ia tidak berhak atas harta peninggalan orang tua angkatnya. Ia mendapatkan bagian dari warisan tersebut bukan dalam kedudukannya sebagai ahli waris, namun telah memberikan manfaat atau keuntungan bagi orang tua angkatnya, maka kepadanya diberikan sebagian dari bagian warisan tersebut bukan dalam kedudukannya sebagai ahli waris, namun telah memberikan manfaat atau keuntungan bagi orang tua angkatnya, maka kepadanya diberikan

sebagian dari bagian warisan orang tua angkatnya.

Dengan demikian, anak angkat mendapat atau menerima warisan yang berbeda dengan keturunan pewaris kalau kedudukannya sama dengan anak kandung, maka anak tersebut mempunyai hak yang sama dengan anak kandung dalam pewarisan.

Kalau anak angkat tersebut dari segi yuridis tidak benar-benar merupakan anak angkat yang benar - benar dianggap seperti anak kandung, di mana hubungan antara anak tersebut dengan orang tua kandungnya tidak diputuskan, maka ia mendapat dua sumber, yaitu dari orang tua asal atau orang tua kandung dan dari orang tua angkat.¹⁹

Dari orang tua angkatnya, ia berhak atas harta rumah tangga orang tua angkatnya yang disebut harta bersama dan ia dikecualikan terhadap harta asal orangtua angkatnya.

Sebagai konsekuensi dari hubungan keluarga antara anak angkat dengan orang tua angkatnya, maka timbul hak-hak dan kewajiban-kewajiban antara kedua belah pihak terhadap harta kekayaan rumah tangga tersebut.²⁰ Hal ini tercermin dalam yurisprudensi, seperti tersebut di bawah ini :

¹⁹ Djawa Saragih, Op. Cit, hal. 155

²⁰ Soepomo, Op.Cit, hal.84

- A. Putusan Pengadilan Negeri Lebak tanggal 25 Agustus 1999 yang memutuskan bahwa pencaharian dan barang gono-gini jatuh kepada janda dan anak angkat, sedangkan barang asal kembali kepada saudara-saudara peninggal harta, jika yang meninggal tersebut tidak mempunyai anak kandung.
- B. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta tertanggal 25 Mei 1980, yang menyebutkan menurut hukum adat Jawa Barat anak angkat berhak atas barang gono-gini orang tua angkatnya yang telah meninggal, jika ia tidak mempunyai anak kandung.

Apabila kita mengkaji kedua yurisprudensi tersebut diatas, dapat dikatakan bahwa anak angkat hanya berhak mewarisi harta orangtua angkatnya sepanjang mengenai harta bersama dan apabila tidak ada anak kandung. Namun apabila ada anak kandung, maka anak kandung juga berhak bersama-sama mewaris dengan anak angkat terhadap harta bersama tersebut, sedangkan untuk harta asal anak angkat tidak berhak mewaris.²¹

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa anak angkat tersebut adalah sebagai anggota rumah tangga dan bukan sebagai ahli waris. Selanjutnya, anak angkat berhak mendapatkan nafkah dari harta

²¹ Soepomo, *Op.Cit*, hal. 84

peninggalan orangtua angkatnya.

Selanjutnya Soerojo Wignjodipoero mengatakan :

“Kedudukan anak angkat ini adalah sebagai berikut : bahwa anak angkat adalah bukan ahli waris terhadap barang-barang asal orangtua angkatnya melainkan ia mendapat keuntungan sebagai anggota rumah tangga, juga setelah orangtua angkatnya meninggal dunia”.²²

Selanjutnya ditegaskan pula bahwa jika barang gono-gini tidak mencukupi pada pembagian harta peninggalan, maka anak angkat dapat meminta bagian dari barang asal orang tua angkatnya yang tidak mempunyai anak kandung.

Jika orangtua angkatnya semasa hidupnya telah menghibahkan sejumlah barang warisan kepada anak angkat sehingga nafkah anak tersebut sudah terjamin keperluannya, maka ia tidak berhak apa-apa lagi pada pembagian harta.

Selanjutnya Djojodigoeno dan Tirtawinata mengatakan :

“Kedudukan anak angkat dengan anak sendiri itu sepenuhnya adalah sama, juga dalam menurut anggota-anggota kerabat lainnya sebagai ahli waris, hal ini semata-mata merupakan pengetrapan secara konsekweni dari pada asas bahwa pengangkatan anak adalah mengangkat anak orang lain sebagai anak sendiri”.²³

Menurut Soerojo Wignjodipoero :

²² Soerojo Wignjodipoero, *Op.Cit.*, hal.186

²³ Djojonegoro dan Tirtawinata, *Adat Privaatrechs Van Middle Java*, disusun oleh Ny. Herlian Samampomo, dengan makalah panel diskusi : Penelitian tentang Anak Angkat, Bandung 31 Oktober 1981, hal. 11.

Kedudukan anak angkat akan sama dengan kedudukan anak kandung, apabila orangtua angkat atau orang yang mengangkatnya memandang dan memperlakukan anak tersebut sebagai anak keturunan sendiri, baik lahir maupun batin.²⁴

Dalam putusan Mahkamah Agung tertanggal 15 Juli 1959 Reg. No. 182 / K / SIP / 1959, tentang kedudukan anak angkat mengatakan :

“Bahwa anak angkat berhak mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya yang tidak merupakan harta yang diwariskan kepada orang tua angkat tersebut (harta bawaan).”²⁵

Putusan tersebut pada hakekatnya hanya merupakan suatu penegasan dari putusan-putusan Mahkamah Agung sebelumnya yang berbunyi :

“Anak angkat tidak berhak mewarisi barang-barang pusaka, barang-barang tersebut kembali kepada waris keturunan darah”(Putusan tertanggal 24 Mei 1958 Reg.No. 82 /K / SIP / 1958).²⁶

Selanjutnya, putusan tertanggal 18 Maret 1959 Reg. 37 / K / SIP / 1959 mengatakan :

"Menurut hukum adat Jawa Barat anak angkat hanya diperkenankan mewarisi harta gono-gini dari orang tua angkatnya, jadi terhadap

²⁴ Soerojo Wignjodipoero, Op Cit, hal. 187.

²⁵ Subekti, R, *Hukum Adat di Indonesia dalam Yurisprudensi*, Rajawali, Jakarta, hal. 34.

²⁶ Ibid, hal. 24

barang pusaka (barang asal) anak angkat tidak berhak mewarisinya.²⁷

Dengan demikian anak angkat hanya berhak mewarisi harta peninggalan orang tua angkat sepanjang mengenai harta bersama, dan dengan pengecualian bahwa apabila harta bersama tidak mencukupi, maka bagian dari harta asal orang tua angkatnya dapat diberikan kepada anak angkat.

Sedangkan mengenai harta asal, anak angkat pada umumnya tidak berhak terhadap harta tersebut, dan harta tersebut kembali kepada asalnya, yaitu kepada keluarga suami atau istri.

Menyangkut harta asal, apabila ada anak kandung, maka yang berhak mewarisinya adalah anak kandung. Sedangkan apabila tidak ada anak kandung, maka harta asal tersebut kembali kepada Ali waris keturunan darah²⁸.

Dalam putusan Mahkamah Agung No. 1002 / K / SIP / 1976 menyebutkan bahwa janda dan anak angkat mewarisi harta bersama sedangkan harta asal kembali ke asal.

Selanjutnya hak dan kedudukan anak angkat untuk mewarisi

²⁷ Ibid, hal. 24.

²⁸ Yahya M. Harahap, *Kedudukan Janda, Duda dan Anak Angkat Dalam Hukum Adat*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hal.153.

harta bersama adalah sama dengan hak dan kedudukan anak kandung. Demikian putusan Mahkamah Agung No. 3832 / K / PDT / 1985 yang menjelaskan bahwa anak angkat mempunyai hak dan kedudukan sama dengan anak kandung terhadap harta peninggalan orang tua angkatnya.²⁹

4.3.3. Hak Anak Angkat Terhadap Harta Orang Tua Kandung

Setelah kita membahas hak anak angkat terhadap harta orang tua angkat, maka kita akan membahas tentang kedudukan anak angkat terhadap harta orang tua kandung.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa hak waris anak angkat semuanya tergantung dari motivasi pengangkatan anak, dimana motivasi pengangkatan anak tersebut dapat dibagi atas :

1. Tujuan untuk meneruskan keturunan
2. Tujuan untuk memelihara anak semata -mata

Jika tujuannya untuk meneruskan keturunan, maka dengan sendirinya anak tersebut masuk dalam lingkungan keluarga dari orangtua yang mengangkatnya. Dengan kata lain, anak tersebut sebagai ahli waris dan berhak mewarisi harta orangtua angkatnya. Kedudukannya sama dengan anak kandung, apabila orang yang

²⁹ Putusan 16 Pebruari 1987, Varia Peradilan Tahun II Nomor 23, Agustus 1987, hal. 48

mengangkat anak tersebut mempunyai anak. Dengan demikian, hubungan hukum anak dengan orangtua kandung menjadi putus.

Sebaliknya apabila anak yang diangkat dengan tujuan untuk pemeliharaan, maka hubungan hukum antara anak tersebut dengan orang tua kandung tidak terputus. Dengan demikian, anak tersebut tetap sebagai ahli waris dari orang tua kandung dan berhak mewarisi harta orang tua kandung. Dengan kata lain, anak tersebut tidak mempunyai kedudukan yang sama dengan ahli waris orangtua angkat, tetapi sebaliknya anak tersebut adalah ahli waris dan berhak mewarisi harta orang tua kandung sama dengan saudara-saudara kandungnya, baik terhadap harta bersama maupun terhadap harta asal. Sedangkan hak anak yang diangkat tersebut terhadap harta orang tua angkat hanya berupa pemberian harta dari orangtua angkat terhadap anak tersebut. Pemberian tersebut tidak sama dengan bagian warisan yang diperoleh oleh ahli waris orangtua angkat. Biasanya, anak angkat semacam ini hanya memperoleh biaya pemeliharaan, misalnya biaya dalam menyekolahkan anak tersebut, dan lain-lain. Setelah anak tersebut memperoleh cita - cita yang didambakan, maka anak tersebut dapat kembali kepada orangtua kandungnya. Atau pengangkatan anak semacam ini akan berhenti sampai anak tersebut dewasa dan telah kawin

atau berumah tangga.

Hubungan anak angkat dengan orang tua angkatnya, merupakan suatu proses hubungan yang didasari oleh kekuatan hukum adat Kelurahan Muara Ciujung Timur, Kecamatan Rangkas Bitung, yang dilandasi oleh keterikatan keluarga.

Berdasarkan hukum adat Kelurahan Muara Ciujung Timur, Kecamatan Rangkas Bitung dalam hal pengangkatan anak secara sah, maka kedudukan anak angkat akan sama seperti anak kandung sendiri.

Dengan adanya pengangkatan anak yang dilakukan secara terang dan tunai maka akan melahirkan suatu hak dan kewajiban bagi orang tua angkat maupun anak angkat sama seperti kedudukan orang tua kandung terhadap anaknya. Hak dan kewajiban yang baru tersebut, maka mengakibatkan terputusnya hubungan keluarga orang tua kandungnya.

Sehubungan dengan adanya hak dan kewajiban dari anak angkat, Sunarto Hasim berpendapat bahwa :³⁰

“anak angkat harus melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai tugasnya seperti anak kandung sendiri dan ia memikul kewajiban-

³⁰ Sunarto Hasim, *Hukum Adat Banten Dilengkapi Yurisprudensi*, C.V. Seroja, 1987, hal. 10.

kewajiban dari orang tua angkatnya, sebagai pelanjut dari kewajiban-kewajiban orang tua angkatnya.”

Pendapat ini di samping menganggap orang tua angkat seperti orang tua kandung sendiri juga akan melahirkan tanggung jawab setelah orang tua tersebut meninggal dunia, anak angkat tersebut harus melakukan upacara adat sesuai adat yang berlaku di Lebak. Hal ini merupakan konsekuensi dari salah satu kewajiban anak angkat terhadap orang tua angkatnya.

Menurut pendapat Bachsan Mustafa yaitu :³¹

“ Kedudukan hukum anak angkat dalam hukum waris adat adalah bahwa anak sebagai anggota rumah tangga sedangkan ia berhak mendapatkan nafkah hidup dari harta peninggalan seperti halnya janda. Kedudukan hukum anak angkat dalam harta peninggalan memang disamakan dengan kedudukan janda. Dalam keluarga yang tidak mempunyai anak, barang-barang asal, barang-barang gono-gini jatuh pada janda atau anak angkatnya.”

Kedudukan anak angkat dalam keluarga menurut Hilman Hadikusuma dalam bukunya *Hukum Kekkerabatan Adat* dinyatakan bahwa :

“Selain pengurusan dan perwalian anak dimaksud bagi keluarga-keluarga yang mempunyai anak, apalagi tidak mempunyai anak dapat melakukan adopsi, yaitu pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak, pengangkatan anak dimaksud

³¹ Bachsan Mustafa, *Sistem Hukum Indonesia*, Remaja Karya, Bandung, 1984, hal.47.

tidak memutuskan hubungan darah antara anak dan orang tua kandungnya berdasarkan hukum berlaku bagi anak yang bersangkutan”³².

Untuk selanjutnya mengenai hak mewaris anak angkat, meskipun anak angkat tersebut mempunyai hak mewaris, tetapi menurut keputusan Mahkamah Agung tidak semua harta peninggalan bisa diwariskan kepada anak angkat. Hanya sebatas harta gono-gini orang tua angkat, sedang terhadap harta asal anak angkat tidak berhak mewaris. Hal ini dapat dilihat dalam beberapa keputusan Mahkamah Agung di bawah ini :

1) Putusan MA tanggal 18 Maret 1959 No. 37 K/Sip/1959 menyatakan bahwa :

Menurut hukum adat yang berlaku di Jawa Barat, anak angkat hanya diperkenankan mewarisi harta gono-gini dari orang tua angkatnya, jadi terhadap barang pusaka (barang asal) anak angkat tidak berhak mewarisinya.

2) Putusan MA tanggal 24 Mei 1958 No. 82 K/Sip/1957 menyatakan bahwa :

³² Hilman Hadikusuma, *Hukum Kekerabatan Anak*, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1987, hal. 114.

Anak kukut (anak angkat) tidak berhak mewarisi barang-barang pusaka, barang-barang ini kembali kepada waris keturunan darah.

- 3) Putusan MA tanggal 15 Juli 1959 No. 182 K/Sip/1959 menyatakan bahwa :

Anak angkat berhak mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya yang tidak merupakan harta yang diwarisi oleh orang tua angkat tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis dapatkan pada Kecamatan Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak maka hak-hak dan kewajiban anak angkat dalam keluarga angkatnya adalah sebagai berikut :

1. Anak angkat berhak memelihara hubungan kekeluargaan sebaik-baiknya guna terciptanya hubungan yang harmonis antara keluarga kedua belah pihak, di samping itu ia juga berhak atas warisan orang tua angkatnya.
2. Anak angkat berkewajiban lebih banyak bersifat non materiil, yaitu kewajiban yaitu melakukan

kewajiban orang tua angkatnya terhadap anggota masyarakat adat.

Di Kecamatan Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak biasanya mengangkat anak yang berasal dari keluarga, yang oleh orang tua angkat untuk dijadikan anak sendiri sesuai ketentuan pengangkatan anak menurut hukum adat, selanjutnya anak itu mempunyai kedudukan yang sama seperti anak kandungnya sendiri.

Hal ini membawa konsekuensi di mana segala hak dan kewajiban yang ada pada orang tua angkatnya akan dilanjutkan oleh anak angkatnya sendiri, sebagaimana layaknya seperti anak kandung.

Hubungan anak angkat dengan orang tua kandungnya terputus sama sekali sehingga ia tidak berhak mewarisi harta dari keluarga orang tua kandungnya sendiri melainkan ia menjadi ahli waris dari orang tua yang mengangkatnya.

Sebagaimana diketahui bahwa salah satu tujuan dari pengangkatan anak ini adalah untuk melanjutkan garis keturunan orang tua yang mengangkatnya, di samping itu si anak akan memikul beban hak dan tanggung jawab serta mempunyai kedudukan seperti anak kandung sendiri yang akan mewarisi semua harta peninggalan orang tua angkatnya.

Kedudukan anak angkat terhadap harta warisan orang tua angkatnya terutama yang berasal dari leluhur (harta pusaka) orang tua angkatnya adalah ditentukan oleh ada atau tidaknya persetujuan keluarga terhadap pengangkatan anak tersebut.³³

Di Kelurahan Muara Ciujung Timur, Kecamatan Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak ditentukan bahwa anak angkat yang berasal dari keluarga berhak mewarisi harta pusaka maupun harta peninggalan orang tua angkat dan kedudukannya sama dengan anak kandung. Dan ia juga berhak mendapat warisan dari orang tua kandungnya sendiri. Dengan demikian anak angkat yang berasal dari keluarga sendiri tersebut mendapat harta peninggalan baik dari keluarga asalnya maupun dari keluarga angkatnya yang biasa disebut dengan istilah *dapat sumber dari dua sumur*.

Pada umumnya, pengangkatan anak dilakukan semata-mata untuk melanjutkan dan mempertahankan garis keturunan atau marga dalam suatu keluarga yang tidak mempunyai anak kandung. Akan tetapi dalam perkembangannya sejalan dengan perkembangan masyarakat, tujuan pengangkatan anak tidak lagi semata-mata bertujuan untuk melanjutkan dan mempertahankan keturunan, tetapi juga sudah meluas ke usaha

³³ Wawancara dengan 5 (lima) warga Kelurahan Muara Ciujung Timur yang pernah melakukan pengangkatan anak secara terang dan tunai, 8 Mei 2007.

untuk mencapai kesejahteraan dari anak tersebut.

Dengan adanya berbagai motivasi pengangkatan anak, akan timbul berbagai macam masalah dalam hal-hal pewarisan. Selanjutnya, dapat dikatakan bahwa anak angkat dapat mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya ataupun orang tua kandungnya, tergantung dari latar belakang pengangkatan anak sebagai ahli waris dan berhak mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya. Oleh karena itu, anak tersebut tetap menjadi ahli waris dan berhak mewarisi harta peninggalan orang tua kandungnya.

Dengan demikian, jelas bahwa eksistensi pengangkatan anak sebagai suatu lembaga hukum bersifat positif dan diperlukan oleh masyarakat hukum adat, dengan berbagai motivasi yang ada sesuai dengan ke-bhinnekaan alam pikiran masyarakat kita. Namun demikian, dengan motivasi-motivasi tersebut akan menimbulkan berbagai konsekuensi dalam soal pewarisan.

4.3.3. Putusnya Hubungan Pengangkatan Anak

Di Indonesia, dikatakan bahwa hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua angkat putus atau berhenti apabila anak tersebut durhaka terhadap orang tua angkatnya. Alasan ini merupakan

alasan yang bersifat umum, karena maksud dari pengangkatan anak tersebut adalah kesediaan dari orang tua angkat untuk menjadikan seorang anak sebagai anak asuh dan dididik agar kelak di kemudian hari menjadi orang yang berguna, menjadi anak yang berbakti bagi nusa dan bangsa, selanjutnya diharapkan anak tersebut dapat menaikkan derajat dan nama orang tua angkatnya, akan menjadi pembela bagi orang tua angkat di hari tua, serta akan menjadi generasi penerusnya.

Namun demikian segala harapan keinginan dari orang tua angkat tersebut menjadi hancur, karena si anak angkat tidak patuh kepadanya, dimana anak angkat tersebut selalu membangkang dan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak patut dan tidak layak serta tidak terpuji terhadap orang tua angkatnya. Anak angkat tersebut dengan sendirinya mencemarkan nama baik orang tua angkat dan keluarganya. Disamping itu, anak tersebut juga melakukan penganiayaan terhadap orang tua angkat ataupun hendak membunuh orang tua angkatnya.

Dengan perbuatan-perbuatan tersebut di atas, maka anak angkat tersebut dikembalikan kepada orang tua kandungnya dengan sepengetahuan para kepala adat ataupun lurah/kepala desa.

Ada juga hubungan hukum antara orang tua angkat dan anak angkat tersebut menjadi putus, karena si anak angkat mempergunakan

harta peninggalan orang tua angkatnya tidak sebagaimana mestinya. Misalnya, dengan cara menghambur-hamburkannya.

Kemungkinan lain juga disebabkan dikehendaki oleh salah satu pihak, yaitu orangtua angkat sendiri yang mengembalikannya kepada orang tua kandung, karena orang tua angkat tidak mampu memeliharanya lagi. Atau mungkin karena anak tersebut menghendaki supaya ia dikembalikan kepada orang tua kandungnya. Ataupun orang tua kandungnya sendiri menghendaki supaya anak tersebut dikembalikan kepadanya, karena orang tua angkat tidak memelihara anak tersebut sebagaimana mestinya.

Mungkin pula hubungan tersebut terputus disebabkan terjadinya perselisihan atau pertengkaran antara orang tua angkat dengan orang tua kandung. Hal ini dapat disebabkan oleh pengangkatan anak tersebut tidak diketahui atau tidak disetujui oleh keluarga orang tua angkat maupun orang tua kandung.

Dapat juga terjadi hubungan tersebut terputus disebabkan anak tersebut telah dewasa dan kembali kepada orang tuanya. Hal ini biasanya terjadi apabila anak tersebut diangkat dari kalangan keluarga sendiri, namun pengabdian anak tersebut kepada orang tua angkat tetap ada.³⁴

³⁴ Bastian. B Tafal, Op, Cit, hal. 50.

Apabila putusnya hubungan antara orang tua angkat dengan anak disebabkan orang tua kandung menghendaki supaya anak tersebut dikembalikan kepadanya atau karena anak tersebut telah dewasa dan kembali kepada orang tua kandung, maka orang tua kandung harus membayar ongkos pemeliharaan dari sejak kecil sampai anak tersebut kembali kepada orang tuanya. Ongkos pemeliharaan tersebut menurut adat tergantung dari kesepakatan antara orang tua kandung dengan orang tua angkat. Dalam adat Kelurahan Muara Ciujung Timur, pembayaran tersebut disebut ongkos “*Piara*”. Apabila orang tua kandung tidak dapat membayar ongkos piara tersebut, maka anak tersebut tetap dipelihara oleh orang tua angkat dengan ketentuan bahwa apabila ia anak perempuan, maka orang tua angkat berhak menerima mas kawin dan apabila ia anak laki-laki orang tua angkatlah yang menyediakan mas kawin.

Menurut hasil penelitian di Kecdamatan Muara Ciujung Timur, Kabupaten Lebak, Propinsi Lebak, bahwa dibenarkannya pemecatan seorang anak angkat karena mengingkari kewajiban-kewajiban menurut adat.³⁵

³⁵ Wawancara dengan 3 pemuka adat di Kelurahan Muara Ciujung Timur, Kecamatan Rangkas Bitung , Tanggal 10 Mei 2007.

Dengan demikian, apabila terjadi putus hubungan hukum antara orang tua angkat dengan anak angkat disebabkan oleh hal tersebut, dengan sendirinya anak angkat tersebut yang tadinya berfungsi sebagai penerus keturunan dan disebut sebagai ahli waris dihapuskan dan anak tersebut kembali kepada orang tua kandungnya. Dengan sendirinya, ia tidak berhak atas harta peninggalan orang tua angkat.

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997.

Direktorat Jenderal Pembinaan Badan Peradilan Umum, *Masalah-masalah Hukum Perdata Adat*, Departemen Kehakiman, Jakarta, 1980.

Ensiklopedi Nasional Indonesia, Jilid IA/Amy, PT. Cipta Adi Pusaka, Jakarta, 1988.

Hasim, Sunarto, *Hukum Adat Banten Dilengkapi Yurisprudensi*, C.V. Seroja , 1987, hal. 10.

Hadikusuma, Hilman, *Hukum Keekerabatan Anak*, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1987.

-----, *Hukum Perkawinan Adat*, Alumni, Bandung, 1977.

-----, *Hukum Waris Adat*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.

-----, *Hukum Waris Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu-Islam*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.

Harahap, Yahya, *Kedudukan Janda, Duda dan Anak Angkat dalam Hukum Adat*, Citra Aditya Bakti, 1983.

Haar, Ter, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat (Soebakti Poesponoto Terjemahan)*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1994.

Kamus Nasional Indonesia, Jilid IA, PT.Cipta Adi Pusaka, Jakarta, 1988.

Meliala, Djaja S. ,*Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia*, Alumni, Bandung. 1989.

Mertosedono, Amir, *Tanya Jawab Pengangkatan Anak dan Masalahnya*, Dahara : Prize, Semarang, 1987.

- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1993.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Resdakarya, Bandung, 1988.
- Mudaris, Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Muhammad, Bushar, *Asas-asas Hukum Adat Suatu Pengantar*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1997.
- Mustafa, Bachsan, *Sistem Hukum Indonesia*, Remaja Karya, Bandung, 1984.
- Nenggala, Surya, *Pewarisan Menurut Hukum Adat di Lebak*, Majalah Satria, 1984.
- Satrio, *Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang*, Citra Aditya, Bandung, 2000.
- Soekanto, Sri Widowati, *Anak dan Wanita dalam Hukum*, LP3ES, Jakarta, 1988.
- Soemitro, Irma Setyowati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 1990.
- Soepomo, *Bab-bab tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1994.
- Soimin, Soedaryo, *Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- Sutantio, Retnowulan, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 1987.
- Sudiyat, Iman, *Hukum Adat Sketsa Adat*, Liberty, Yogyakarta, 1990.
- Suparman, Eman, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, Armico, Bandung, 1985.
- Tafal, Bastian, *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat serta Akibat-akibat Hukumnya di Kemudian Hari*, Rajawali Pers, Jakarta, 1989.
- Zaini, Muderis, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992.

Wignyodipoero, Soerojo, *Pengantar dan Azas-azas Hukum Adat*, Alumni, Bandung, 1989.

Woeryanto, *Hukum Adat (Adopsi, Delict dan Tata Negara)*, Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum Undip, Semarang, 1970.